

PROSIDING

KONSULTASI NASIONAL PEMBARUAN KUHP 2021

KAMIS - SABTU, 27-29 MEI 2021

Diselenggarakan oleh:

- Pusat Studi Kebijakan Kriminal Universitas Padjadjaran
- Pusat Pengembangan Riset Sistem Peradilan Pidana (PERSADA) Universitas Brawijaya
- Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "Pengayoman" Universitas Katolik Parahyangan
- Bidang Studi Hukum Pidana Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera



PROSIDING

KONSULTASI NASIONAL PEMBARUAN KUHP 2021

Penyusun:

Pusat Studi Kebijakan Kriminal Universitas Padjadjaran

Pusat Pengembangan Riset Sistem Peradilan Pidana (PERSADA) Universitas Brawijaya

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) “Pengayoman” Universitas Katolik Parahyangan

Bidang Studi Hukum Pidana Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera

Desain Sampul:

Ave Maria Georgina

Lisensi Hak Cipta:



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

ISBN: 978-623-90027-0-1

Penerbit:

Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera

Puri Imperium Office Plaza (UG) floor unit No. 15, Jl. Kuningan Madya No.RT.5,
RT.1/RW.6, Guntur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota
Jakarta 12980

Dipublikasikan pertama kali: Juni 2021

PENGANTAR

Perkenankan saya selaku Ketua Pusat Pengembangan Riset Sistem Peradilan Pidana Universitas Brawijaya (PERSADA UB), penyelenggara Konsultasi Nasional Pembaruan Kitab Undang-undang Hukum Pidana 2021 bersama tiga lembaga lainnya yaitu Pusat Studi Kebijakan Kriminal Universitas Padjadjaran, Lembaga Bantuan Hukum Universitas Katolik Parahyangan dan Bidang Studi Hukum Pidana STHI Jentera dengan bangga mempersembahkan Prosiding kegiatan Konsultasi Nasional Pembaruan KUHP 2021 yang telah diselenggarakan pada Kamis hingga Sabtu, 27-29 Mei 2021.

Prosiding ini berisi paparan dari para narasumber Panel Utama dan empat Panel Tematik yang secara berangkai diselenggarakan dalam rangka Konsultasi Nasional Pembaruan KUHP 2021. Panel Utama bertemakan: Apakah Pembaruan KUHP Sudah Berdasarkan Konstitusi Negara Republik Indonesia? Sementara Panel Tematik membahas 4 (empat) tema yaitu; Panel pertama bertema Uji Implementasi Rancangan KUHP terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Acara Pidana; Panel dua tentang Pidana dan Pidanaan; panel tiga tentang Rancangan KUHP dan Hak Asasi Manusia dan panel keempat Tindak Pidana Korporasi. Kami telah menghadirkan 26 panelis untuk membahas isu-isu terkait RKUHP draft terakhir 2019 berdasarkan bahan yang kami dapatkan dari sosialisasi yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI.

Sebagai bangsa yang merdeka dan memimpikan adanya supremasi hukum serta perlindungan Hak Asasi Manusia, tentu kita telah lama merindukan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nasional yang mampu menjawab mimpi kita tersebut. Sudah sejak tahun 1963, Pemerintah telah membentuk tim perumus/penyusun KUHP nasional yang terdiri dari para akademisi hukum pidana terkemuka di jamannya. Namun baru 20 tahun kemudian tepatnya pada tahun 1986, setelah mengalami beberapa kali pergantian tim, baru draft buku I tentang Ketentuan Umum yang berhasil diselesaikan. Tujuh tahun kemudian tepatnya tahun 1997, melalui tim perumus yang diketuai Prof. Mardjono Reksodiputro, naskah RKUHP secara lengkap baru bisa diselesaikan dan diserahkan ke pemerintah.

Selanjutnya pada tahun 2013, draft RKUHP diserahkan kembali oleh Tim penyusun ke DPR yang dipimpin oleh Prof. Muladi. Panja DPR gagal merampungkan pembahasan RKUHP ini di tahun 2014. Pada masa akhir pemerintahan Presiden SBY di 2014, pemerintah memasukkan RKUHP ke DPR. Namun pemerintah menarik kembali rancangan tersebut. Pada 5 Juni 2015, melalui Surat Presiden RI R-35/Pres/06/2015 pemerintah memulai pembahasan RKUHP dengan DPR. Berlanjut DPR periode 2014-2019, Presiden Jokowi mengeluarkan Surat Presiden (Surpres) pada 5 Juni 2015 mengenai kesiapan pemerintah dalam pembahasan RKUHP, yang terdiri dari Buku I dan Buku II dengan jumlah 786 pasal. Pada tahun 2019, pemerintah dan DPR hampir saja mengesahkan RKUHP yang telah dibahas bersama dengan tim perumus yang diketuai oleh Prof Muladi. Namun pengesahan ini menimbulkan penolakan yang kuat dari masyarakat sipil karena masih banyak pengaturan yang bermasalah sehingga pada akhirnya memaksa pemerintah dan DPR menunda pengesahan RKUHP.

Pada tahun 2021 ini, Kementerian Hukum dan HAM Kembali menggalakkan sosialisasi RKUHP di berbagai kota di Indonesia. Tim perumus mengaku telah banyak melakukan penyesuaian dan perubahan terhadap pasal-pasal yang dipermasalahkan masyarakat sipil. Namun hingga saat ini belum ada draft RKUHP resmi yang diedarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI yang bisa dibaca dan di analisa, apakah telah ada perubahan signifikan terhadap pengaturan bermasalah sebagaimana diklaim oleh tim perumus.

Berbeda dengan format acara Kemenkumham berupa sosialisasi yang cenderung satu arah dan tidak bersifat dialogis, kegiatan yang kami gagas bersama ini berbentuk Konsultasi Nasional yang secara desain berbentuk dua arah, tidak hanya analisa dari para panelis tapi juga menjangkau aspirasi dari masyarakat sipil yang lebih luas. Oleh karenanya ada empat tujuan dilaksanakannya Konsultasi Nasional Pembaruan KUHP 2021 yaitu 1) Mengetahui perkembangan dan dinamika proses pembaruan KUHP yang tengah berjalan; 2) Mengidentifikasi dan memetakan proses dan substansi pembaruan KUHP apakah sudah berdasarkan konstitusi dan perundang-undangan yang berlaku; 3) Mendiskusikan kebijakan Rancangan Undang-undang Hukum Pidana yang Berbasis Data (*evidence-based public policies*) dan Konstitusi Negara Republik Indonesia dan terakhir 4) Mendorong reaktualisasi nilai-nilai dan kerangka dasar Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana yang dibentuk berdasarkan proses yang demokratis dan melibatkan para pihak yang berkepentingan.

Sesuai dengan tujuan pertama, dalam panel utama serangkaian Konsulnas ini, kami tidak hanya mengundang perwakilan pemerintah dan juga tim perumus yaitu Wakil Menteri Hukum dan HAM, Prof. Edward OS Hiariej yang akan membahas perkembangan Rancangan KUHP sejak akhir 2019 sampai dengan hari ini, tapi juga perwakilan DPR, H Arsul Sani yang akan menerangkan proses legislasi RKUHP di parlemen.

Tujuan kedua dari Consulnas ini adalah untuk mengidentifikasi dan memetakan proses dan substansi pembaharuan KUHP apakah sudah berdasarkan konstitusi dan perundang-undangan yang berlaku. Anthony Duff dalam pengantarnya di buku *The Constitution of Criminal Law* (2013) menyebut bahwa dalam konteks hukum pidana, Konstitusionalisme berarti memberikan pengekangan dan batasan pada tindakan negara dalam melakukan kriminalisasi. Douglas Husak dalam buku yang sama mempertegas bahwa kecenderungan negara untuk melakukan kriminalisasi berlebihan harus dibatasi dalam kerangka konstitusional. Artinya suatu peraturan pemidanaan baru bisa disebut memenuhi unsur sebagai hukum pidana jika sesuai dengan persyaratan yang diamanatkan oleh konstitusi. Prosedur pembentukan hukum pidana yang berdasarkan konstitusi ini menurut Husak adalah cara agar negara membentuk peraturan pemidanaan yang rasional dan berbasis data.

Ini juga akan kita lihat dari bagaimana tujuan ketiga dari Consulnas Pembaruan KUHP 2021 yang ingin menguji apakah kebijakan Rancangan Undang-undang Hukum Pidana telah Berbasis Data (*evidence-based public policies*) dan konstitusi tercermin dari lima panel webinar Consulnas RKUHP ini menghadirkan 26 panelis lintas disiplin yang akan membahas isu RKUHP dari berbagai perspektif. Sebagaimana kita pahami dari banyak literatur, paham konstitusionalisme bertujuan untuk menjaga keamanan warga negara dan membatasi kekuasaan negara dari kecenderungan penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karenanya dua hal ini akan menjadi titik tolak dalam melihat klaim RKUHP Nasional memiliki misi utama dekolonisasi Hukum Pidana tinggalkan pemerintah kolonial Belanda lebih dari 100 tahun lalu. Misi ini tentu akan dibuktikan dari bagaimana RKUHP Nasional tidak lagi bertujuan untuk mengontrol dan memata-matai warga hingga di ranah privat demi kepentingan penguasa namun juga lebih banyak memberikan porsi pada penghormatan HAM warga negara dengan memberikan pengaturan pemidanaan secara rasional.

Karena tujuan terakhir Consulnas RKUHP 2021 ini mendorong reaktualisasi nilai-nilai dan kerangka dasar Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana yang dibentuk berdasarkan proses yang demokratis dan melibatkan para pihak yang berkepentingan, maka di akhir prosiding konsultasi nasional ini dirumuskan pernyataan bersama yang dirangkum dari pokok-pokok pikiran yang ada di tiap panel untuk disampaikan ke pemerintah dan parlemen. Harapannya pokok pikiran yang terangkum dalam tiap panel ini akan menjadi bahan masukan yang

berguna bagi tim perumus, Kementerian Hukum dan HAM bersama DPR saat akan melakukan pembahasan RKUHP di masa yang akan datang.

Mewakili penyelenggara dari empat kampus sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan memohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam penyelenggaraan maupun dalam penyusunan Prosiding Konsultasi Nasional Pembaruan KUHP 2021 ini. Semoga Prosiding ini dapat memberikan sumbangsih yang signifikan terhadap RKUHP Nasional yang memanusiaakan manusia dan jauh dari semangat kolonial yang represif sebagaimana diharapkan oleh para *founding fathers* republik ini.

Selamat Membaca!

Dr. Fachrizal Afandi, S.H., M.H.

Ketua Pusat Pengembangan Riset Sistem Peradilan Pidana (PERSADA) Universitas Brawijaya

DAFTAR ISI

PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR ACARA KONSULTASI NASIONAL PEMBARUAN KUHP 2021	v
PANEL UTAMA: APAKAH PEMBARUAN KUHP SUDAH BERDASARKAN KONSTITUSI NEGARA REPUBLIK INDONESIA?"	1
PANEL 1: UJI IMPLEMENTASI RANCANGAN KUHP TERHADAP PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN DAN HUKUM ACARA PIDANA	8
PANEL 2: PIDANA DAN PEMIDANAAN	13
PANEL 3: RANCANGAN KUHP DAN HAK ASASI MANUSIA.....	18
PANEL 4: TINDAK PIDANA KORPORASI.....	28
PERNYATAAN SIKAP BERSAMA.....	35

DAFTAR ACARA KONSULTASI NASIONAL PEMBARUAN KUHP 2021

Waktu	Materi	Pemateri
Kamis, 27 Mei 2021	PANEL UTAMA : APAKAH PEMBARUAN KUHP SUDAH BERDASARKAN KONSTITUSI NEGARA REPUBLIK INDONESIA?	
	Kata Sambutan Perwakilan Penyelenggara Konsultasi Nasional Pembaruan KUHP 2021	Dr. Fachrizal Afandi, S.H., M.H. - Ketua Pusat Pengembangan Riset Sistem Peradilan Pidana Universitas Brawijaya
	Keynote Speaker : Perkembangan Proses Pembaruan KUHP Terbaru Pasca September 2019	Prof. Dr. Edward O. S. Hiariej, S.H., M.Hum. - Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
	Proses Penyusunan Legislasi Hukum Pidana dalam Rancangan KUHP	H. Arsul Sani, S.H., M.Si. - Wakil Ketua MPR RI / Anggota Komisi III DPR RI
	Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Proses Pembaruan KUHP	Prof. Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M., Ph.D. - Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
	Pembaruan KUHP dan Potensi Ancaman Demokrasi dalam Rancangan KUHP	Milda Istiqomah, S.H., MTCP., Ph.D. - Akademisi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
	Moderator	Dr. Widati Wulandari, S.H., M.Crim. - Akademisi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
	PANEL 1 : UJI IMPLEMENTASI RANCANGAN KUHP TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN HUKUM ACARA PIDANA	
	Kodifikasi, RKUHP, dan Model Perubahan KUHP yang Akan Datang	Anugerah Rizki Akbari, S.H., M.Sc. - Akademisi Hukum Pidana Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera
	Sanksi Adat, Hukum yang Hidup dalam Masyarakat, dan Implikasinya terhadap Sistem Pembuktian dalam Perkara Pidana	Nani Indrawati, S.H., M.Hum. - Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya
Implikasi RKUHP terhadap Sistem Penahanan dan Hukum Acara Pidana	Aristo Pangaribuan, S.H., LL.M. - Akademisi Hukum Acara Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia	
Proyeksi Pelaksanaan Pemasyarakatan terhadap Sistem Pemidanaan di RKUHP	Dr. Iqrak Sulhin, S.Sos., M.Si. - Akademisi Kriminologi Universitas Indonesia	

	Moderator	Estu Dyah Arifianti, S.H., M.S. - Akademisi Hukum Pidana Sekolah Tinggi Hukum IndonesiaJentera
	PANEL 2: PIDANA DAN PEMIDANAAN	
	Implikasi Sanksi diluar RKUHP dikaitkan dengan Tujuan Pemidanaan	Dr. Budi Prastowo, SH., M.H. - Akademisi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan
	Masalah Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial dan Pidana Pengawasan serta Relevansi Pidana Tutupan dan Pidana Penjara sebagai Pidana Pengganti Denda/Kerja Sosial/ Pengawasan dalam RKUHP	Dr. Erika Magdalena Chandra. S.H., M.H. - Akademisi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.
	Kebutuhan Penormaan Pedoman Pemidanaan dan Pertimbangan Pemidanaan dalam RKUHP	Prof. Dr. H. Edi Setiadi, S.H., M.H. - Rektor Universitas Islam Bandung, Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung
	Masalah Aturan Pidana Mati dan Tujuan Pemidanaan dalam RKUHP	Erasmus A.T. Napitupulu, S.H. - Direktur Eksekutif ICJR
Jumat, 28 Mei 2021	Moderator	Wanodyo Sulistyani, S.H., M.H., LL.M. - Akademisi Hukum Pidana Universitas Padjadjaran
	PANEL 3 : RANCANGAN KUHP DAN HAK ASASI MANUSIA	
	Pendekatan Keamanan dalam RKUHP vs. Perlindungan Hak Asasi Manusia	Amira Paripurna, SH., LL.M., Ph.D - Akademisi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Airlangga
	Pengaturan <i>Living Law</i> dan Upaya Pembatasan Kesewenang-wenangan Negara terhadap Kelompok Rentan	Dr. Nella Sumika Putri, S.H., M.H., - Akademisi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
	Pengaturan Penodaan Agama dan Hak Kebebasan Beragama Kelompok Minoritas	A.A.A. Nanda Saraswati, SH., MH. - Akademisi Hukum HAM Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
	Alasan Penghapus Pidana, Kepentingan Umum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia	Dr. Fachrizal Afandi, S.H., M.H. - Akademisi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
	Moderator	Fines Fatimah, S.H., M.H. - Akademisi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
	PANEL 4 : TINDAK PIDANA KORPORASI	

Sabtu, 29 Mei 2021	Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam RKUHP dan Perbandingan Praktik Penegakan Hukum Pidana terhadap Korporasi di Belanda	Dr. Maradona, S.H., LL.M. - Akademisi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Airlangga
	Tinjauan Kritis terhadap RKUHP dan Hukum Positif terkait Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	Agustinus Pohan, S.H., M.S. - Akademisi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan
	Tinjauan kritis terhadap RKUHP dan Hukum Positif tentang Pengaturan Sanksi Pidana Korporasi	Dr. Sigid Suseno, S.H., M.Hum. - Akademisi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
	Tinjauan Kritis Penegakan Hukum Pidana Korporasi dalam Isu Lingkungan Hidup	Wanodyo Sulistyani, S.H., M.H., LL.M. - Akademisi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
	Menelaah Faktor-faktor Korporasi Melakukan Tindak Pidana dan Mengukur Efektifitas Penjatuhan Pidana Pada Korporasi	Ir. Hotasi Nababan, MSTP., MSCE. - Praktisi
	Moderator	Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H. - Akademisi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

PANEL UTAMA:

APAKAH PEMBARUAN KUHP SUDAH BERDASARKAN KONSTITUSI NEGARA REPUBLIK INDONESIA?”

Pusat Studi Kebijakan Kriminal Universitas Padjadjaran, Pusat Pengembangan Riset Sistem Peradilan Pidana (PERSADA) Universitas Brawijaya, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) “Pengayoman” Universitas Katolik Parahyangan dan Bidang Studi Hukum Pidana Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera telah sukses menyelenggarakan Konsultasi Nasional Pembaruan KUHP 2021 pada Kamis 27 Mei 2021. Konsultasi Nasional Pembaruan KUHP 2021 ini dilaksanakan dalam serangkaian kegiatan Panel Utama dan 4 (empat) Panel Tematik. Panel Utama bertemakan “Apakah Pembaruan KUHP Sudah Berdasarkan Konstitusi Negara Republik Indonesia?” dimoderatori oleh **Dr. Widati Wulandari, S.H., M.Crim.**, akademisi hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.

Prof. Dr. Edward O.S. Hiariej, S.H., M.Hum selaku Wakil Menteri Hukum dan HAM RI (yang lebih akrab disapa Prof Eddy), memberikan *keynote speech* mengenai acara Konsultasi Nasional Pembaruan KUHP 2021. Prof. Eddy menyatakan bahwa beliau memberikan apresiasi yang sangat tinggi atas berlangsungnya forum seperti ini dalam rangka menyempurnakan RKUHP. Beliau menyatakan bahwa tidak ada satu negara pun dalam melakukan konsolidasi hukum dalam suatu kitab undang-undang pidana dengan waktu yang singkat. Bahkan Belanda sendiri pun dalam membuat kuhp baru yang diadopsi dari *code penal* Perancis membutuhkan waktu 70 (tujuh puluh) tahun. Padahal Belanda yang hanya sebesar Provinsi Jawa Barat dengan jumlah penduduk yang sedikit dan homogen membutuhkan waktu 70 tahun, dari 1800-1870 M. Apalagi Indonesia dengan penduduk yang heterogen dan memiliki jumlah penduduk terbesar nomor 5 di dunia. Membuat dan menyusun KUHP di negara yang multi-etnis, multi religi dan multikultural bukanlah hal yang mudah. Setiap isu pasti ada pro dan kontra, lalu dicari *win-win solution*, misalnya isu pidana mati.

Dari sekian isu dalam RKUHP ada 14 (empat belas) isu yang mendapat sorotan di masyarakat, dari 14 (empat belas) isu tersebut ada 3 (tiga) kemungkinan berdasarkan masukan masyarakat, yakni: (1) direformulasi dari konsep terakhir 2019, (2) Dihapus pasal tersebut, atau (3) tetap dipertahankan. Lanjutnya, ada persoalan serius terhadap ketidakpastian hukum terhadap KUHP yang berlaku saat ini. Karena UU no. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo. Aturan Peralihan UUD 1945, memberlakukan WvS tahun 1918 menjadi KUHP. Celakanya, sampai dengan detik ini hampir 76 tahun Indonesia merdeka, tidak ada satupun terjemahan KUHP yang dinyatakan resmi oleh pemerintah itu KUHP siapa. Apakah yg diterjemahkan oleh Moeljatno, atau R. Soesilo? Padahal KUHP yang berlaku sampai saat ini telah menghukum jutaan orang dalam ketidakpastian hukum ini. Ini masalah serius karena ada perbedaan penerjemahan dari Moeljatno dan R. Soesilo yang berdampak pada masyarakat. Tidak hanya unsur delik, tapi juga ancaman pidana dan itu yang fatal. Prof. Eddy juga mengatakan bahwa dalam undang-undang hukum pidana di dunia pasti mengatur tindak pidana yang universal seperti

pembunuhan, penipuan, penggelapan, pencurian. Namun untuk beberapa isu seperti kejahatan politik, defamasi atau tentang kesusilaan pengaturan dalam negara tertentu bisa berbeda-beda. Seperti dalam KUHP Cina, tidak ada satupun bab tentang kesusilaan. Prof. Eddy menyatakan bahwa membuat KUHP ini jangan dijadikan padanan dengan negara lain. Jika berbeda seperti tiga hal diatas (kejahatan politik, defamasi dan kesusilaan), jangan diperbandingkan karena masalah sosial budaya politik berbeda satu negara dengan negara lain. Untuk itu, forum diskusi seperti ini saat sangat dibutuhkan untuk memberikan masukan pada RKUHP yang rencananya tahun ini bisa disahkan.

Pembicara pertama, **H. Arsul Sani, S.H., M.Si.** Wakil Ketua MPR RI dan anggota Komisi III DPR RI, menyampaikan perjalanan pembahasan RKUHP. Dimana pada 5 Juni 2015 Presiden Jokowi mengeluarkan Surat Presiden mengenai kesiapan pemerintah dalam pembahasan RKUHP yang merupakan inisiatif pemerintah, terdiri dari Buku I dan Buku II dengan jumlah 786 pasal. Anggota DPR periode 2014 - 2019 membentuk Panitia Kerja (Panja) dan bersama-sama dengan Tim Pemerintah secara intensif membahas RKUHP. Dalam proses pembahasan RKUHP di DPR, melalui rapat pembahasan tingkat I pada 18 September 2019, DPR dan Pemerintah sepakat untuk melanjutkan pembahasan tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR untuk segera mengesahkan RKUHP menjadi UU. Namun 2 hari kemudian (20 September 2019), Presiden Jokowi memerintahkan Menkumham untuk menunda pembahasan RKUHP setelah mencermati masukan dari berbagai kalangan. Penundaan pengesahan RKUHP pada periode lalu terjadi karena adanya desakan publik terhadap sejumlah pasal yang dinilai kontroversial, diantaranya pasal terkait *living law*, pasal penghinaan presiden, pasal makar, pasal mempertunjukkan alat kontrasepsi, pasal aborsi, pasal perzinaan dan kohabitasi, pasal tindak pidana korupsi (tipikor). Pasal-pasal tersebut dinilai kontroversial karena dikhawatirkan akan terjadi over kriminalisasi, disamping akan meringankan sanksi pidana bagi pelaku Tipikor. Dengan direvisinya UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka proyeksi pembahasan RKUHP kedepan dimungkinkan untuk dilakukan *carry over*.

Arsul Sani akui bahwa mekanisme *carry over* ini belum ada kesepakatan antara pemerintah dan DPR untuk *detail*-nya seperti apa. Meskipun *carry over* itu belum pernah diatur, tapi pernah terjadi di DPR pada saat pembahasan RUU Penjaminan yang kemudian menjadi UU No. 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan meskipun aturannya belum ada. RKUHP tercantum dalam daftar prolegnas jangka panjang namun tidak masuk dalam Prolegnas Prioritas 2021. Artinya masih ada cukup waktu untuk mempersiapkan *carry over* pembahasan RKUHP pada tahun berikutnya. DPR akan menyisir kembali sejumlah pasal yang dinilai kontroversial, kemudian diperbaiki misalnya dengan memberi koridor dalam Penjelasan Pasal untuk meminimalkan potensi terjadinya over kriminalisasi. Dalam kaitannya dengan reformasi hukum pidana, pembahasan sejumlah RUU seperti RUU Penghapusan Kekerasan Seksual; RUU Kejaksaan; dan RUU Narkotika (ketiganya masuk dalam Prolegnas Prioritas 2021) harus selaras pengaturan dalam RKUHP.

Pembicara kedua, **Prof. Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M., Ph.D.** Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran, membahas mengenai “Dampak Mahkamah

Konstitusi dalam Proses Pembaruan KUHP”. Prof. Susi menyatakan bahwa Konstitusi UUD 1945 adalah sebagai sumber hukum tertinggi dan berlaku untuk semua bidang baik di bidang ekonomi, lingkungan, dan sebagainya. Dalam materi muatan konstitusi juga terdapat muatan tentang Hak Asasi Manusia dimana salah satu bidang hukum yang sangat berkaitan erat dengan Hak Asasi Manusia ini adalah Hukum Pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah instrumen negara menetapkan kebijakan kriminalisasi/menetapkan perbuatan sebagai tindak pidana. Dalam pembaruan KUHP, Pembentuk UU harus memperhatikan HAM yang dijamin dalam UUD 1945. Serta, menetapkan kebijakan pembatasan HAM dengan teknik pembatasan yang “justified”. Oleh karena itu, pengaturan pidana harus dirumuskan secara baik karena berkaitan dengan pembatasan Hak Asasi Manusia. Prof. Susi memberi contoh dalam amandemen konstitusi Amerika Serikat ke-1 sampai ke-10 bahwa penghukuman itu tidak boleh bersifat keji (*cruel*). Hal itu adalah contoh bagaimana Konstitusi Amerika Serikat sebagai sumber hukum tertinggi bagi hukum pidana.

Dari aspek materi muatan UUD 1945 sudah menetapkan bahwa penghormatan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia itu adalah tanggung jawab negara (*state responsibility*). Ia mengemukakan pertanyaan menarik (*intriguing question*) bagaimana Indonesia menempatkan Mahkamah Konstitusi dalam kerangka demokrasi konstitusional? Hal ini begitu penting dalam kerangka demokrasi konstitusional, karena jika pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden (yang sudah dibatalkan MK dan dinyatakan tidak berlaku) kembali dimasukkan dalam RKUHP, maka akan berakibat pada banyaknya putusan mahkamah konstitusi yang tidak akan dipatuhi. Jika hal itu terjadi, para ahli hukum tata negara menyebutnya sebagai *constitutional disobedience* atau ketidakpatuhan pada konstitusi. Karena Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga yang dapat melakukan penafsiran terhadap konstitusi dan juga melakukan penilaian konstitusionalitas. Jika Indonesia meletakkan Mahkamah Konstitusi hanya sekedar formalitas dan sekedar menyediakan forum untuk melakukan penilaian terhadap segala tindakan yang sudah dilakukan oleh negara, sementara pemerintah masih tidak menempatkan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang benar-benar diterima keberadaannya, artinya warga negara Indonesia tidak mampu banyak berharap pada Mahkamah Konstitusi. Karena pada akhirnya, penegakan norma konstitusi sangat bergantung pada etika dan moralitas penyelenggara negara. Prof. Susi mengutip Ambedkar beliau adalah Ketua Penyusun Konstitusi India yang mengatakan bahwa “Meskipun Konstitusinya baik, tapi ketika dilaksanakan dengan tidak baik, maka konstitusinya pun jadi tidak baik. Tapi jika Konstitusinya tidak baik, tapi yang melaksanakan konstitusi tersebut membuat jadi baik, maka konstitusinya akan turut menjadi baik”¹. Itulah bagaimana penegakan norma konstitusi sangat tergantung pada sistem politik yang sehat dan kepatuhan lembaga negara lain terhadap putusan Mahkamah Konstitusi.

¹ However good a Constitution may be, if those who are implementing it are not good, it will prove to be bad. However bad a Constitution may be, if those implementing it are good, it will prove to be good.

Dalam konteks pembaruan KUHP, Prof. Susi kemudian mengutip pernyataan Prof. Mardjono Reksodiputro yang menyatakan bahwa “Dengan mempertimbangkan perkembangan nilai-nilai sosial dasar (*fundamental social values*) dalam masyarakat yang modern, maka delik penghinaan tidak boleh lagi digunakan untuk menghambat kritik dan protes terhadap kebijakan pemerintah (pusat dan daerah), maupun pejabat-pejabat pemerintah (pusat dan daerah). Tidak perlu lagi ada delik penghinaan khusus terhadap Presiden dan Wakil Presiden. Karena Indonesia merupakan Negara yang berbentuk Republik dan bukan Kerajaan, maka dalam suatu negara republik, kepentingan negara tidak dapat dikaitkan dengan pribadi Presiden (dan Wakil Presiden), seperti yang berlaku untuk pribadi Raja dalam suatu negara kerajaan.” Dengan demikian, sekali ketentuan tersebut bertentangan dengan konstitusi dan dibatalkan oleh MK, maka hal itu tidak boleh dihidupkan lagi dalam undang-undang baru (RKUHP).

Pembicara ketiga, **Milda Istiqomah, S.H., MTCP., Ph.D.** Akademisi Hukum Pidana Universitas Brawijaya berbicara tentang Pembaruan KUHP dan Potensi Ancaman Demokrasi dalam RKUHP. Pihak Pemerintah (Kemenkumham) sudah cukup banyak melakukan sosialisasi di berbagai kota Indonesia namun sosialisasi terhadap draft RKUHP dipertanyakan karena sampai saat ini para pembicara belum mendapatkan draft terakhir pasca terhentinya pembahasan RKUHP September 2019. Jika partisipasi publik dianggap penting, maka bahan sosialisasi RKUHP tersebut seharusnya dapat disebarluaskan, sehingga masyarakat dapat mencermati bersama. Semangat Pembaruan KUHP sudah ada sejak berpuluh tahun yang lalu, ada salah satu pertanyaan yang muncul apa yang menjadi penyebab terhambatnya pembahasan RKUHP? Hal ini harus kembali lagi pada kemauan politik pemerintah. Pada pemerintahan saat ini dirasa justru semakin menunjukkan rendahnya kemauan politik untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia kaitannya dengan pasal-pasal yang diatur dalam RKUHP. Jika demikian, apa sebetulnya tujuan pembaruan KUHP? Pemerintah dan Tim Perumus menyatakan bahwa pembaruan KUHP yang akan menjadi hukum nasional harus berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Maka penghormatan terhadap hak asasi manusia harus dikedepankan serta materi hukum pidana nasional harus disesuaikan dengan politik hukum, keadaan, dan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. RKUHP ini diharapkan dapat menjadi landasan yang kuat bagi kehidupan bernegara secara demokratis dan melindungi hak asasi manusia itu sendiri.

Milda menyatakan bahwa dari keseluruhan pasal dalam RKUHP tidak semua bermasalah, misalnya dalam Buku Kesatu khususnya tentang Pidana dan Tujuan Pidanaan mencerminkan hukum yang progresif dan mulai memunculkan keadilan restoratif. Tetapi ketika mulai masuk Buku Kedua RKUHP, Milda melihat adanya inkonsistensi dalam pengaturan hukum tersebut. Jika dalam Buku Kesatu wujud teori pembalasan sudah mulai ditinggalkan keadilan restoratif mulai ditekankan, dan ada reintegrasi terpidana, tetapi dalam Buku Kedua justru masih mencerminkan warisan sistem otoriter seperti jaman orde baru bahkan lebih jauh lagi seperti kembali ke jaman kolonial/kolonialistik. Jadi semangat pembaruan KUHP untuk meninggalkan warisan kolonial Belanda ini justru jadi tidak muncul dalam RKUHP, yang muncul justru pasal-pasal yang sudah dibatalkan oleh MK seperti pasal penghinaan presiden.

Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat keinginan negara yang sangat besar untuk mengendalikan kebebasan warga negara. Jadi RKUHP saat ini, alih-alih mendemokratiskan hukum pidana, justru bisa mengancam kebebasan dasar warga negara (*civil liberties*) dan hak asasi manusia. RKUHP yang dibuat, lebih diarahkan untuk melindungi kepentingan politik negara dan kelompok masyarakat, ketimbang mencari keseimbangannya dengan kebebasan sipil dan hak-hak individu. Tidak hanya pasal penghinaan presiden, tapi juga penghinaan terhadap lembaga atau kekuasaan negara, pasal tentang pelarangan ajaran komunisme/ marxisme/ leninisme/dsb, hal itu memunculkan implikasi pada overkriminalisasi terhadap perbuatan yang seharusnya sudah tidak perlu dimasukkan dalam RKUHP. Artinya, hukum pidana tidak lagi dilihat sebagai upaya terakhir atau *ultimum remedium*, tetapi difungsikan terutama sebagai instrumen “penekan” atau “pembalasan” dan justru dianggap sebagai ‘*Panacea*’ (obat mujarab) dan satu-satunya untuk menyelesaikan persoalan atau menjawab semua penyakit masyarakat. Jika Pemerintah dan Tim Perumus RKUHP sudah mengklaim telah memberikan justifikasi eksistensi pasal-pasal bermasalah sebagaimana dimaksud diatas, tapi justifikasi tersebut tetap tidak mampu menjawab persoalan kegelisahan yang dipertanyakan oleh masyarakat. Pasal penyebaran ajaran komunisme/ marxisme/ leninisme menurut Milda dapat menjadi pasal karet karena bisa dikenakan pada mereka yang dianggap oposisi, termasuk situasi yang dialami oleh Budi Pego dalam aksi penolakan tambang emas oleh karyawan PT. BSI. Dimana pasal penyebaran ajaran komunisme digunakan untuk membungkam aktivitas dalam penolakan tambang emas. Budi Pego dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan oleh PN dan PT Banyuwangi, lalu dalam MA mengubahnya menjadi 4 (empat) tahun. Padahal menurut Milda, unsur “penyebaran” pun seharusnya tidak terbukti, karena unsur “penyebaran” dari ajaran politik tersebut itu baru terbukti ketika ada proses “propaganda” yang dinyatakan secara terus menerus dan berulang dengan kesadaran penuh untuk menanamkan pengaruh dari ajaran Komunisme/Marxisme-leninisme. Namun dengan masih adanya pasal tersebut dan dimasukkan kembali dalam RKUHP, hal ini menjadi tanda tanya besar apakah pemerintah memiliki kemauan memberikan perlindungan dan penjaminan terhadap hak asasi manusia?

Mengenai pasal zina, tim perumus RKUHP menyatakan bahwa pasal ini merupakan penghormatan terhadap lembaga perkawinan. Namun perlu dipikirkan siapa sebetulnya yang menjadi korban terhadap pengaturan pasal tersebut? Penelitian Bappenas, Mahkamah Agung, Kemendagri, dan Kemenag menyatakan bahwa separuh perkawinan di Indonesia adalah tidak tercatat. Setiap tahun diperkirakan terdapat 2 juta pasangan yang berada dalam perkawinan tanpa akta nikah. Survey oleh PEKKA (Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga): Pasangan termiskin yang memiliki akta nikah hanya mencapai 6% di NTT dan 10% di NTB. Mengapa ada masyarakat yang tidak memiliki akta nikah? Hal ini perlu dilihat dari fakta-fakta sosial, seperti faktor kemiskinan ekonomi bahwa biaya yang harus dikeluarkan tidak sedikit dan jarak yang harus ditempuh terlampau jauh dan kemiskinan informasi dimana mereka tidak mengetahui bagaimana mendapatkan dokumen tersebut. Belum lagi masalah yang dialami misalnya penghayat kepercayaan Sunda Wiwitan atas adanya penolakan negara untuk mencatatkan perkawinannya menyebabkan mereka menderita akibat ketidakadilan berkepanjangan. Oleh karena itu, Milda menyarankan untuk pengaturan mengenai zina agar tidak hanya mempertimbangkan norma agama dan

kesusilaan, namun berkaitan dengan efektifitas hukum di tengah fakta sosial yaitu fakta kemiskinan dan fakta keberagaman yang ada di masyarakat.

Dalam penyusunan RKUHP ini dapat dilihat dari berbagai sisi, Milda menggunakan teori-teori sosial dan politik tentang apa yang terjadi pada tahun 1965. Michael van Langenberg mengingatkan kepada kita bahwa Ide tentang ketertiban tentang stabilitas, keamanan, fokus pada *economic development* itu sebetulnya adalah ciri karakteristik orde baru. Jika tidak mencermati pasal-pasal bermasalah dalam RKUHP ini, apa yang dikhawatirkan oleh van Langenberg ini akan terulang kembali. Milda Istiqomah memberikan kesimpulan dan rekomendasi bahwa keberadaan pasal-pasal bermasalah masih dianggap mengancam demokrasi khususnya terkait pelanggaran terhadap kebebasan dasar (*civil liberties*). Lalu, penghukuman yang keras juga bukan cara yang efektif dalam mengatasi masalah kejahatan karena dalam teori-teori kriminologi pun tidak ada yang menyebutkan bahwa penghukuman yang keras (*hard sentencing policy*) menimbulkan efektifitas terhadap pemidanaan. Kemudian, pelanggaran terhadap kebebasan dasar dan overkriminalisasi juga menimbulkan persoalan kepadatan di penjara (*overcrowding in prisons*). Maka sebaiknya Pemerintah dan Tim Perumus mulai *drop* dan melakukan dekriminasi terhadap pasal karet dan pasal kontroversial dan lebih baik difokuskan pada resosialisasi pencegahan kejahatan sebagai kebijakan pengendalian yang bertujuan untuk tercapainya reintegrasi dan keadilan restoratif.

Panel utama kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang didominasi dengan diskusi terkait *constitutional disobedience* atau ketidaktaatan pada konstitusi dan implikasi RKUHP jika disahkan nanti. Diskusi tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Prof. Susi menjawab pertanyaan peserta bahwa dalam peraturan perundang-undangan belum ada pengaturan mengenai pejabat yang tidak mematuhi putusan MK. Karena persoalannya adalah pembentuk UU adalah pejabat politik dan aktor ketidakpatuhan atas putusan MK pun juga adalah pejabat politik. Apakah sanksinya adalah sanksi politik atau sanksi hukum? Hal ini perlu dibahas lebih lanjut. Apakah untuk kepentingan negara bisa mengenyampingkan putusan MK? Tentu argumentasi atas nama kepentingan negara yang akan digunakan, namun bahasa tersebut sangat sumir, seperti sulitnya mendefinisikan apa itu kepentingan nasional. Bagaimana pembuat UU bisa memastikan bahwa itu adalah kepentingan negara dan bukan kepentingan penguasa atau kelompok? Oleh karena itu, pembentukan UU tidak bisa didekati dari aspek formal saja, namun juga mengikuti perkembangan baru yang dinamakan *legisprudence* yakni bagaimana membentuk UU menggunakan pendekatan filsafat dan teori hukum, jadi tidak lagi semata-mata mengatakan bahwa membentuk UU adalah proses politik, tapi proses politik seperti apa yang bisa di-*justified*? yaitu proses politik yang tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum. Jadi bukan proses politik yang tidak bernalar. Karena pembentuk UU itu harus memperhatikan 2 (dua) hal yaitu *legal efficacy* dan *rational acceptability*. Pembentuk UU itu tidak hanya memperhatikan aspek *legitimacy*. Aspek legitimasi itu aspek statis dari pembentukan undang-undang. Tetapi pembentuk UU itu harus mampu melegitimasi sesi (*legitimate session*) yakni aspek dinamis dimana pembentuk UU itu berkewajiban untuk menghasilkan UU yang berkualitas, dan UU yang berkualitas baik itu adalah UU yang sesuai apa yang diinginkan oleh rakyat, jadi bukan dalam rangka

kepentingan negara. Faktor penegak hukum juga berpengaruh, jika aparat penegak hukumnya tidak baik dan tidak dapat menginterpretasikan UU dengan baik, maka UU tersebut hanya akan dipakai sebagai alat untuk merepresi rakyat. Hal ini yang harus dihindari. Prof Susi juga mengomentari pernyataan Prof Eddy bahwa membanding-bandingkan itu bukan berarti tidak dapat dilaksanakan dalam berbagai perbedaan. Bahkan dalam perbedaan sekalipun bisa diperbandingkan. Mengapa kita perlu insyaf terhadap metode perbandingan? agar jangan sampai perbandingan itu berakibat penyalahgunaan perbandingan (*misused of comparison*). Mengapa kita butuh metode perbandingan? Agar kita tidak memiliki sifat *chauvinis* dan menganggap bahwa sistem kita yang paling baik. Justru dari perbandingan itu mengajarkan kebajikan (*the virtue of comparison*) dan bagaimana kita menggunakan perbandingan tersebut dengan baik.

2. Milda Istiqomah menjawab pertanyaan peserta terkait pasal zina, terkait adanya penolakan negara untuk mencatatkan perkawinan penghayat kepercayaan misalnya penghayat Sunda Wiwitan menyebabkan mereka tidak dapat memiliki surat nikah karena mereka melangsungkan pernikahan dengan cara Adat Sunda Wiwitan. Secara adat mereka sah, namun tidak diakui secara negara. Mereka pun tidak rela berbohong dengan memilih salah satu agama yang diharuskan oleh negara yang bukan agama dan keyakinan mereka sendiri, faktor keberagaman ini yang belum pernah diangkat. Sementara terkait kewibawaan presiden dihadapkan dengan pasal penghinaan presiden, Milda mengkritisi pertanyaannya yang barangkali bukan soal norma hukumnya, namun justru lebih pada aspek non-hukumnya, apa yang harus dilakukan jika masyarakat masih memiliki perbedaan persepsi tentang kebebasan berpendapat yang ada dalam koridor hukum. Maka caranya adalah tidak dengan melakukan kriminalisasi namun melakukan resosialisasi terhadap masyarakat dan internalisasi tentang prinsip-prinsip kebebasan berpendapat.

Moderator membacakan kesimpulan Panel Utama bahwa pembaruan KUHP ini merupakan hal yang *urgent*, karena ada masalah penerjemahan yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan ada upaya sosialisasi RKUHP di masyarakat. Partisipasi publik dalam pembahasan RKUHP sudah dilakukan oleh DPR namun kewajiban pelibatan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan harus dimaknai dua hal, yakni hak untuk didengar (*right to be heard*) dan hak untuk dipertimbangkan (*right to be considered*). Pemerintah dan DPR harus memastikan partisipasi masyarakat dalam penyusunan RKUHP diakomodasi sebagai pertimbangan yang serius agar RKUHP memperoleh legitimasinya dengan baik. UUD 1945 sebagai sumber hukum tertinggi menjadi patokan sehingga putusan Mahkamah Konstitusi pun seharusnya berlaku sebagai sumber hukum seperti konstitusi. Pembuat undang-undang harus bisa menjelaskan ketika tidak mematuhi dan mengabaikan putusan mahkamah konstitusi dan justru memasukkan kembali norma yang sudah dinyatakan inkonstitusional. RKUHP saat ini masih mencerminkan warisan sistem otoriter seperti jaman orde baru bahkan lebih jauh lagi seperti kembali ke jaman kolonial/kolonialistik karena terlihat dominasi kepentingan penguasa untuk mengendalikan rakyat dengan adanya masih adanya pasal-pasal yang mengancam demokrasi.

PANEL 1:**UJI IMPLEMENTASI RANCANGAN KUHP TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN HUKUM ACARA PIDANA**

Pada Kamis, 27 Mei 2021 lalu, Pusat Studi Kebijakan Kriminal Universitas Padjadjaran, Pusat Pengembangan Riset Sistem Peradilan Pidana (PERSADA) Universitas Brawijaya, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) “Pengayoman” Universitas Katolik Parahyangan dan Bidang Studi Hukum Pidana Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera sukses menggelar Webinar Nasional yang berjudul Konsultasi Nasional Pembaruan KUHP 2021 “Apakah Pembaruan KUHP Sudah Berdasarkan Konstitusi Negara Republik Indonesia?”. Pada Panel 1 ini bertemakan Uji Implementasi Rancangan KUHP terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Acara Pidana Indonesia. Panel 1 bertujuan untuk memastikan Pembaruan KUHP sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat dilaksanakan sesuai dengan Hukum Acara Pidana yang berlaku di Indonesia. Pembicara yang terlibat dalam Panel 1 tidak hanya ahli hukum pidana dan hukum acara pidana, namun juga kriminolog dan praktisi hukum/hakim.

Acara ini dibuka pada pukul 13.00 WIB dengan dimoderatori oleh Estu Dyah Arifianti, S.H., M.S sebagai akademisi hukum pidana dari STH Indonesia Jentera. Pembicara pertama adalah Anugerah Rizki Akbari, S.H., M.Sc. yang merupakan dosen hukum pidana STH Indonesia Jentera yang membahas mengenai model perubahan dan kodifikasi RKUHP. Pembicara kedua adalah Nani Indrawati, S.H., M.Hum. selaku Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya membahas mengenai sanksi adat dan kaitannya dengan pembuktian pada perkara pidana. Pembicara ketiga adalah Aristo Pangaribuan, S.H., LL.M yang merupakan pengajar Hukum Acara FHUI yang membahas tentang implikasi RKUHP terhadap penahanan dan hukum acara pidana. Pembicara keempat Dr. Iqram Sulhin, S.Sos, M.Si. yang merupakan dosen Kriminologi FISIP UI membahas soal implikasi RKUHP terhadap kebijakan pemyarakatan.

Pembicara 1

Pada materi pertama, Anugerah Rizki Akbari S.H., M.Sc. sebagai pembicara pertama memulai diskusi mengenai konsekuensi pengesahan RKUHP terhadap peraturan perundang-undangan. Rizki menyampaikan (R)KUHP harus dilihat sebagai bentuk kodifikasi hukum pidana sehingga Pemerintah dan DPR perlu menjaga keutuhan dan keberlangsungan sistem kodifikasi ini. Oleh karenanya, Pemerintah perlu melakukan revisi terhadap UU 12/2011 jo. 15/2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dengan mengatur pedoman kodifikasi yang setidaknya berisi 4 (empat) hal, yaitu:

- a. kriteria penentuan delik yang diletakkan di luar RKUHP;
- b. pedoman penentuan jenis dan besaran ancaman pidana;
- c. penegasan dimungkinkannya revisi KUHP melalui UU lain; dan

- d. kewajiban untuk melakukan kompilasi serta publikasi UU yang telah diubah.

Keberadaan dan kepatuhan terhadap pedoman kodifikasi ini akan mampu menghindarkan Indonesia dari problem utama yang dialami sistem peradilan pidana dimanapun, yakni overkriminalisasi.

Sejalan dengan pemikiran Douglas Husak, Rizki menjelaskan saat ini Indonesia mengalami ekspansi hukum pidana yang begitu dramatis berikut penggunaan hukuman yang juga tidak kalah tingginya. Dari riset yang dilakukan oleh Rizki pada tahun 2015, Indonesia memiliki kecenderungan untuk merumuskan ketentuan pidana di hampir setiap UU yang disahkan dari waktu ke waktu. Tren ini juga diikuti dengan kecenderungan untuk terus menciptakan tindak pidana baru sejak 1998-2014. Dalam kurun waktu tersebut, 442 dari 716 delik baru tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran, yang sebenarnya mengindikasikan nilai kriminalitas yang tidak serius.

Dari sisi hukuman, penjara di bawah 5 tahun mendominasi hukuman tersebut. Setelah reformasi, terlihat pula tendensi untuk merumuskan hukuman secara kumulatif pada berbagai peraturan perundang-undangan. Selain itu, kondisi ini diperparah dengan semakin banyaknya pidana minimum khusus yang dirumuskan oleh Pemerintah dan DPR, serta kecenderungan untuk menggunakan hukum pidana meskipun, pada saat yang bersamaan, UU juga menyediakan alternatif penyelesaian sengketa untuk kondisi tersebut.

Sebagai akibatnya, Indonesia menghadapi berbagai macam permasalahan dari fenomena overkriminalisasi ini. Di antaranya adalah kesulitan untuk mengetahui secara pasti satu per satu perbuatan apa yang telah dirumuskan sebagai tindak pidana, semakin meluasnya domain pidana (*administrative penal law*), naiknya biaya operasional sistem peradilan pidana, meluasnya kewenangan penegak hukum, dan menurunnya respek masyarakat pada penegakan hukum.

Terkait dengan model kodifikasi, RKUHP menganut kodifikasi terbuka yang tidak menutup adanya ketentuan pidana di luar KUHP dan pada tindak pidana tertentu, yang dimasukkan terbatas pada delik intinya saja. Akan tetapi, tidak ada penjelasan yang memadai mengenai penentuan 'delik inti (*core crimes*)' tersebut. Malah, RKUHP justru menyisakan masalah yang akan membuat sistem legislasi pidana semakin membingungkan. Sebagai contoh, pada tindak pidana korupsi, RKUHP justru tidak menyelesaikan masalah duplikasi pasal-pasal suap di UU Tipikor. Di sisi lain, RKUHP justru memasukkan delik-delik narkoba yang pengaturan administratifnya masih digantungkan pada UU Narkoba. Pada bagian lainnya, RKUHP justru tidak memasukkan delik-delik di UU ITE untuk diselaraskan dengan tindak pidana yang diatur di RKUHP. Perbedaan-perbedaan yang tidak terjustifikasi dengan baik ini menimbulkan permasalahan lanjutan berkaitan dengan nilai kriminalitas delik di

RKUHP dengan yang di luar RKUHP, proporsionalitas delik dengan ancaman pidana dan menyisakan berbagai macam konsekuensi terhadap hukum acara pidana.

Untuk mengimplementasikan sistem kodifikasi secara optimal, Pemerintah harus menyusun pedoman kodifikasi di UU 12/2011 jo. 15/2019. Pengesahan (R)KUHP tidak berarti bahwa dokumen ini tidak bisa diperbarui. Pedoman kodifikasi tersebut harus memungkinkan dilakukannya perubahan materi (R)KUHP melalui UU parsial yang harus menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Di samping itu, pedoman ini juga harus merumuskan teknik perumusan delik dan ancaman pidana.

Ke depan, seandainya Pemerintah dan DPR akan merumuskan tindak pidana baru, (R)KUHP harus dijadikan pedoman utama. Sedapat mungkin, tindak pidana yang akan dikriminalisasi tersebut dibandingkan dengan delik-delik yang telah dirumuskan (R)KUHP. Di samping itu, perlu disusun klasifikasi tindak pidana untuk menyelaraskan konsekuensi hukum yang akan dikenakan bagi delik-delik yang berada dalam satu kategori tertentu sehingga derajat penghukuman dan nilai hukuman yang diberikan menjadi serupa.

Di samping hal-hal tersebut, Pemerintah perlu mempublikasikan pembaruan (R)KUHP secara berkala. Seandainya terjadi perubahan materi (R)KUHP melalui UU lain maupun putusan-putusan pengadilan atau Mahkamah Konstitusi, masyarakat dapat dengan mudahnya mengetahui perkembangan terkini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam (R)KUHP. Publikasi ini harus dilakukan setiap tahun oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sehingga dapat dijadikan bahan evaluasi untuk perubahan KUHP ke depan.

Pembicara 2

Pada materi kedua, Nani Indrawati, S.H., M.Hum. sebagai pembicara membahas soal penyelesaian sengketa melalui hukum adat. Hukum adat tidak mengenal perbedaan antara hukum privat dan publik. Secara praktik di lapangan, hukum adat dapat menyelesaikan masalah dalam komunitas namun belum dapat menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam sistem hukum nasional. Pada tataran implementasi, hukum adat tidak sepenuhnya dipatuhi, padahal hukum adat jelas diakui dalam Konstitusi dan peraturan perundangan, hal inilah yang ingin diakomodir oleh RKUHP.

Pemateri menjelaskan pada RKUHP, asas legalitas tidak mengurangi pemberlakuan hukum yang berlaku pada masyarakat (dengan batasan Pancasila dan hukum yang diakui). Terkait dengan ahli, minimum harus bergelar S2 dengan pengetahuan yang komprehensif terkait hukum adat dan diakui masyarakat. Terkait penegakan hukum pidana adat, hukum acara tetap akan mengacu pada KUHP, kecuali diatur lebih lanjut oleh UU yang lebih spesifik. Selain itu, perlu lebih lanjut diinventarisasi terkait dengan perbuatan apa yang dikategorikan sebagai pidana adat dan lingkup penyelesaiannya.

Pembicara 3

Aristo Pangaribuan, S.H., LL.M selaku pembicara ketiga membahas soal keterkaitan RKUHP dan RKUHAP. Untuk merubah draft RKUHP yang sudah hampir final ini akan sangat sulit karena merupakan refleksi dari kompromi politik masyarakat. Ekspansi kekuatan penegak hukum juga perlu dijadikan catatan karena terkait dengan pelaksanaan penegakan hukum. *Overcrowding* penjara juga dipengaruhi oleh tindak pidana narkotika yang seharusnya ditempatkan pada rehabilitasi. Indonesia misalnya belum siap untuk dekriminialisasi ganja. Lebih lanjut, kita perlu untuk melihat konteks lokal dan menyeimbangkan dengan *global practice*.

Pre-trial detention merupakan hal yang paling dibahas karena akan merubah konfigurasi penegak hukum. Hal ini karena waktunya dikurangi dan dibentuknya hakim pemeriksa pendahuluan. Izin penahanan ini menambah birokrasi dan merubah status quo. Kalau RKUHP berdebat soal preferensi norma sosial, RKUHAP berdebat soal perebutan kekuasaan. Harmonisasi RKUHP dan RKUHAP harus memperhatikan pada efisiensi, kesesuaian prosedur (co: *plea bargaining*), harmonisasi *pre-trial detention* (perdebatan ada pada hakim dan polisi) dan perebutan kekuatan (antara masyarakat atau aktor penegak hukum). Untuk konteks Indonesia, kekuasaan itu dianggap aset, karenanya konfigurasi kepentingan yang sangat kuat.

Pembicara 4

Dr. Iqram Sulhin sebagai pembicara keempat memulai pembahasan dengan menjelaskan soal permasalahan sistem *correctional system* adalah soal otonomi teknologi, dan kontrol. Hal ini tidak hanya terkait pelaksanaan, namun juga terkait sistem peradilan pidana secara keseluruhan. *Correctional system* diharapkan dapat memaksimalkan pelaksanaan sistem pidana. Lebih lanjut, pidana terkait narkotika mendominasi *overcrowding* dan *overstaying*.

Terkait pembaharuan, ada dua konteks yaitu pada Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana. Pada Hukum Pidana, hal ini terkait dengan ontologi kejahatan (perspektif colonial/keadilan sosial), tujuan penghukuman (retributif/restoratif) dan bentuk penghukuman (incarceration atau alternative). Lebih lanjut, pada konteks hukum acara terjadi permasalahan karena masyarakat hanya difungsikan sebagai implementasi (UU Masyarakat) padahal kenyataannya sudah terlibat dari awal sampai akhir proses pidana (KUHP dan PP Pelaksana KUHP). Pada RKUHP, masyarakat sudah ditempatkan secara holistik dan mengarah pada *evidence based* serta pidana berbasis kerja sosial. Pada RUU Masyarakat, ada peran memberikan pertimbangan bagi penegak hukum untuk memberikan hukuman. Jika ingin membuat sistem peradilan pidana yang komprehensif, dibutuhkan pemahaman yang sama terkait tujuan dari masyarakat dalam RKUHP, RKUHAP, dan RUU Masyarakat. Terkait tujuan pidana, *evidence based* dan pidana alternatif pada RKUHP sudah selaras dengan tujuan masyarakat.

Tanya Jawab

1. Anugerah Rizki Akbari dan Nani Indrawati. Logika yang diterapkan oleh KUHP terkait denda merupakan pilihan dan gradasinya lebih rendah dibandingkan dengan pidana perampasan kemerdekaan. Hal yang perlu diperbaiki adalah terkait nominal denda dan bagaimana memastikan denda itu optimal jika

dibandingkan dengan hukuman lainnya. Pada RKUHP, logikanya agak bermasalah karena mekanismenya seperti hukuman pengganti. Mayoritas alternatif dari denda adalah kurungan, kecuali pada UU Tipikor yang alternatifnya adalah penjara. Persoalan terhadap tidak membayar denda dapat dipailitkan merupakan hal yang tidak terlalu relevan. Perlu mengacu pada UU Kepailitan dengan segala persyaratan dan proses kepailitannya.

2. Iqrak Sulhin dan Aristo Pangaribuan. Secara filosofis dan pragmatis, RKUHP sudah melihat kejahatan secara ontologis. Kejahatan pada pokoknya adalah konflik yang bukan hanya punitif, tapi juga upaya untuk memulihkan konflik. Jika RKUHP disahkan, ada konsekuensi yang harus disiapkan oleh Masyarakat, utamanya lebih kepada persoalan kelembagaan, teknis regulasi, dan kesiapan sumber daya manusia.
3. Nani Indrawati. Terkait dengan pidana adat, hukumannya biasanya berupa sanksi sosial dan melakukan suatu pengakuan kesalahan. Namun masyarakat sering bermain hakim sendiri yang kemudian malah menimbulkan tindak pidana lainnya. Hal pokok yang diinginkan dari penegakan hukum adat adalah harmoni.

Kesimpulan

Diperlukan kesamaan terkait tujuan pemidanaan, instrumen yang digunakan, dan tolak ukur pemidanaan. Lebih lanjut, juga diperlukan harmonisasi antara RKUHP, RKUHAP, dan RUU Masyarakat agar lebih komprehensif dan mencerminkan kebutuhan masyarakat. Selain itu, perlu juga inventarisasi terkait pidana adat dalam sistem hukum nasional. Perlu juga sinkronisasi antara delik pada RKUHP dengan peraturan perundangan lainnya. Revisi UU 12/2011 jo. 15/2019 harus dilakukan untuk memperjelas pedoman kodifikasi yang digunakan Indonesia ke depan. Pemerintah juga harus mempublikasikan pembaruan KUHP secara berkala kepada masyarakat.

PANEL 2:**PIDANA DAN PEMIDANAAN**

Pada Jumat 28 Mei 2020, telah diselenggarakan Webinar Konsultasi Nasional Pembaruan KUHP Panel 2 dengan tema “Pidana dan Pidanaan”. Webinar ini diselenggarakan oleh Pusat Studi Kebijakan Kriminal Universitas Padjadjaran, Pusat Pengembangan Riset Sistem Peradilan Pidana (PERSADA) Universitas Brawijaya, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) “Pengayoman” Universitas Katolik Parahyangan dan Bidang Studi Hukum Pidana Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera.

Pidana dan pidanaan menjadi isu krusial dalam penyusunan RKUHP. Mulai dari ancamannya di RKUHP dan bagaimana nanti penerapannya apabila nanti RKUHP ini disahkan. Untuk membahas hal tersebut, pada Panel 2 dihadiri oleh 4 panelis yang sangat kompeten, yaitu Prof. Dr. Edi Setiadi, S.H., M.H. (Rektor Universitas Islam Bandung), Dr. Budi Prastowo, S.H., M.H. (Akademisi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan), Dr. Erika Magdalena Chandra, S.H., M.H. (Akademisi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran), dan Erasmus A.T. Napitupulu, S.H. (Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform/ICJR). Panel 2 ini dipandu oleh Moderator Wanodyo Sulistiani, S.H., M.H. (Akademisi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran).

Panel 2 dimulai dengan pemaparan dari **Prof. Dr. Edi Setiadi, S.H., M.H.** mengenai kebutuhan pedoman pidanaan dan pertimbangan pidanaan dalam RKUHP. Prof. Edi berpendapat bahwa re-evaluasi atau reorientasi terhadap pidana dan pidanaan ini sangat penting, tidak bisa hanya mengandalkan teori. Beliau juga menyampaikan bahwa tidak adanya pedoman pidanaan berpengaruh pada kepastian hukum dalam arti substansial, yaitu bagaimana rasa keadilan terhadap pelaku. Beliau menjelaskan berbagai pendapat dan pandangan mengenai pidanaan, yaitu pendapat Immanuel Kant dan Hegel. Immanuel Kant berpendapat bahwa satu-satunya alasan dijatuhkan pidana adalah semata-mata seseorang telah melakukan kesalahan atau kejahatan, jadi pidana yang diterapkan berlaku sebagai pembalasan. Sedangkan pandangan Hegel menyatakan bahwa harus ada keseimbangan antara pidana dan kejahatan yang diperbuat, makin besar kejahatan maka makin besar pidananya. Lebih lanjut beliau menyampaikan bahwa secara eksplisit, kita masih menerapkan pandangan Immanuel Kant, namun secara normatif, pidana yang dijatuhkan adalah untuk resosialisasi, yaitu untuk menjadikan terpidana menjadi orang baik kembali. Lebih lanjut menurut beliau, pendapat Hegel mengenai doktrin keseimbangan kepentingan juga sudah berkembang di Indonesia. Adapun dalam praktik peradilan pidana sekarang ini, tidak dikenal atau tidak diatur pedoman atau standar pidanaan yang adil dalam menjatuhkan pidana, khususnya pidana penjara, yang membuat rasa keadilan menjadi tidak terukur. Adapun mengenai pedoman, yang tercantum pada pasal 54 RUU KUHP, beliau menyampaikan pertanyaan: Apakah betul kepastian hukum akan tercipta dengan adanya pedoman atau standar baku yang telah diterapkan? Jika melihat bunyi dari pasal 54 RUU KUHP, menurut beliau pasal tersebut belum bisa dijadikan pedoman oleh hakim karena

semua yang ada dalam pasal tersebut memerlukan penjelasan lanjutan dan harus ada peraturan-peraturan turunan, baik berbentuk Peraturan Pemerintah ataupun Surat Edaran Mahkamah Agung. Jika melihat langsung pada pasal 54, menurut beliau, hakim akan mengalami kesulitan dalam perkara. Selain itu juga dapat menambah beban administrasi peradilan pidana serta hubungan koordinasi dengan berbagai lembaga yang ada. Beliau berpendapat, jika RUU KUHP ini disahkan, maka perlu adanya penjelasan lebih lanjut disamping penjelasan pasal 54 ini.

Kemudian dilanjutkan oleh **Dr. Budi Prastowo, S.H., M.H.** yang memaparkan implikasi sanksi di luar RKUHP dikaitkan dengan tujuan pemidanaan. Dalam paparannya, beliau menjabarkan faktor determinan, tujuan pemidanaan, aturan pemidanaan, dan pedoman pemidanaan dalam RUU KUHP (versi September 2019). Beliau menyampaikan bahwa terdapat beberapa faktor determinan yang menentukan isi atau corak dalam RUU KUHP yaitu filosofi, teori pemidanaan, dan politik hukum. Landasan filosofi di Indonesia adalah Pancasila dan mengutip dari tulisan Prof. Barda, di dalam Pancasila terdapat nilai monodualistik. Nilai monodualistik sangat tercermin dalam bangunan RKUHP tersebut, contohnya adalah adanya pemisahan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Lebih lanjut, beliau menjelaskan faktor determinan yang kedua, yaitu teori pemidanaan. Saat ini kita menganut teori modern atau teori gabungan. Bukan teori klasik atau teori pembalasan dan bukan sekedar tujuan. Selanjutnya dijelaskan faktor yang ketiga, politik hukum, yaitu mau membangun KUHP yang seperti apa. Contohnya bagaimana sikap kita terhadap pidana penjara atau bagaimana sikap kita terhadap pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek, dan sebagainya. Lalu beliau menjelaskan tentang tujuan rumusan pemidanaan yaitu sebagaimana dirumuskan dalam pasal 51 dan 52 RKUHP. Dari rumusan tujuan pemidanaan dalam pasal 51, beliau berpendapat bahwa tujuan pemidanaan sebelumnya tidak pernah dirumuskan dalam KUHP lama tetapi ada pada ranah teoritik. Di dalam RKUHP ada norma yang menormakan tujuan pemidanaan, yaitu pasal 51 tersebut. Menurut beliau, penormaan dalam tujuan pemidanaan tersebut adalah hal yang penting karena setelah dinormakan maka akan menjadi mengikat sebagai kerangka orientasi. Sehingga pada tahap formulasi kebijakan pemidanaan dan pada saat penerapannya, kita akan berorientasi pada tujuan pemidanaan yang sudah dirumuskan tersebut. Beliau juga berpendapat bahwa rumusan dalam pasal 51 dan 52 adalah rumusan yang utuh dan integral yang mencerminkan filosofi monodualistik, yang mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan kepentingan individu secara seimbang. Selain itu juga mencerminkan pandangan modern dan pandangan nilai-nilai asli Indonesia. Beliau juga menyampaikan tinjauan kritis terhadap rumusan-rumusan yang ada dalam RKUHP. Yang pertama adalah ada kesan kuat bahwa RUU KUHP menormakan persoalan-persoalan yang menjadi ranah teori. Yang kedua adalah adanya subsidiaritas dalam pemidanaan. Tinjauan kritis selanjutnya adalah mengenai sistematika. Menurut beliau, ada banyak persoalan serius terkait sistematika misalnya pasal 53, pasal 55, pasal 57, pasal 71, dan pasal 84 yang tidak cocok dan tidak pada tempatnya. Beliau juga berpendapat bahwa untuk rumusan Buku 1, sebaiknya para pemegang otoritas di politik hukum hanya menetapkan isi politik hukumnya saja, dan perumusannya diserahkan kepada akademisi. Kemudian

beliau juga tidak setuju dengan substansi dan rumusan pengawasan yang tercantum pada pasal 70, 75, dan 76.

Dr. Erika Magdalena Chandra, S.H., M.H. memberikan pemaparan mengenai masalah dalam pelaksanaan rumusan RKUHP, khususnya mengenai pidana kerja sosial dan pidana pengawasan serta relevansi pidana tutupan serta pidana penjara sebagai pidana pengganti denda atau kerja sosial atau pengawasan dalam RKUHP. Dalam paparannya, beliau menjelaskan juga tentang sanksi pidana, tujuan pemidanaan, jenis pidana, dan permasalahan pelaksanaan pidana pokok dalam RKUHP. Dalam penjelasannya mengenai sanksi pidana, beliau mengutip pendapat Van Kan dan Utrecht yaitu sanksi pidana merupakan ciri khas dari hukum pidana dan hukum pidana pada hakekatnya merupakan hukum tentang sanksi. Beliau juga menjelaskan tentang teori tujuan pemidanaan sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh Prof Edi dan Budi yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan. Lalu beliau menjelaskan mengenai jenis pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Dalam KUHP yang digunakan saat ini, dua jenis pidana tersebut tercantum dalam pasal 10. Sedangkan pada RKUHP, yang tercantum dalam pasal 64, selain dua jenis pidana tersebut, terdapat juga pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam undang-undang yaitu pidana mati, yang selalu diancamkan secara alternatif. Beliau juga menjelaskan perbandingan pidana pokok yang terdapat pada pasal 10 KUHP dan pasal 65 ayat (1) RKUHP. Dalam penjelesan pasal 65 ayat (1) tersebut disebutkan bahwa pidana tutupan, pidana pengawasan dan pidana kerja sosial merupakan alternatif dari pidana penjara. Permasalahannya adalah bagaimana pelaksanaan dan tujuan pemidanaan jika jenis - jenis pidana pokok tersebut menjadi alternatif dari pidana penjara. Beliau memaparkan permasalahan-permasalahan rumusan tentang pidana tutupan, pidana pengawasan dan pidana kerja sosial. Dalam pidana tutupan, masalah yang akan timbul adalah bagaimana praktiknya dan bagaimana ukuran menentukan “maksud yang patut dihormati” yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 Tentang Hukuman Tutupan pasal 2 ayat (1). Kemudian dalam pidana pengawasan, permasalahan yang timbul adalah pidana bersyarat dalam KUHP yang jarang dijatuhkan, adanya penjatuhan yang diserahkan sepenuhnya pada pertimbangan hakim yang akan menyulitkan pada tataran praktiknya, dan adanya inkonsistensi pada pasal 75 dan pasal 76 RKUHP. Selanjutnya terkait pidana kerja sosial yang baru ada tercantum dalam RKUHP, permasalahan yang akan timbul adalah apakah dapat dilaksanakan dengan baik? Beliau berpendapat bahwa penerapan pidana kerja sosial perlu persiapan baik dari segi teknis maupun peraturan pelaksana agar tidak membingungkan. Beliau juga menyampaikan pendapatnya terkait adanya pidana perampasan kemerdekaan sebagai pidana pengganti yang terkait dengan pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial. Beliau mempertanyakan mengapa kembali lagi kepada pidana penjara dan apa tujuan yang ingin dicapai dengan pidana perampasan kemerdekaan sebagai pidana pengganti. Beliau menyampaikan bahwa sebenarnya sudah baik dengan adanya upaya tidak menjatuhkan pidana penjara pada pidana jangka pendek, karena pelaksanaan penjara untuk pidana jangka pendek tidak ada manfaatnya.

Sedangkan **Erasmus A.T. Napitupulu, S.H.**, dalam paparannya menggambarkan mengenai aturan pidana mati dan tujuan pemidanaan dalam RKUHP. Beliau memaparkan bahwa salah satu tujuan perubahan KUHP adalah karena narasi yang dibangun dalam KUHP saat ini merupakan produk kolonial. Oleh karena KUHP yang saat ini adalah produk kolonial, maka KUHP yang baru harus bebas dari logika penjajahan dan mengutamakan semangat kemerdekaan dan perlindungan HAM. Selanjutnya beliau menjelaskan sejarah pidana hukuman mati dan perubahannya dari masa kolonialisme hingga masa reformasi dan alasan - alasan pidana hukuman mati. Beliau menyatakan bahwa terdapat beragam sejarah tujuan dari penempatan pidana mati di Indonesia. Pada sebelum kemerdekaan, tujuan penggunaan pidana mati adalah untuk menjaga ketenangan umum. Pasca kemerdekaan, pidana mati tidak dihapuskan dalam perundang-undangan Indonesia dengan alasan untuk pertahanan nasional karena pada saat itu masih terjadi pemberontakan. Di masa demokrasi pasca kemerdekaan, ketika pemberontakan sudah mulai surut, pembentuk undang-undang tetap memasukan pidana mati sebagai alasan stabilitas nasional dalam rangka mengamankan program-program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan. Kemudian dalam konteks orde baru, alasan stabilitas nasional dan politik dipertahankan untuk mengamankan agenda pembangunan. Sedangkan di masa pasca reformasi, ada alasan lain dipertahankannya hukuman pidana mati yaitu alasan kedaruratan dan skala korban, misalnya terorisme, korupsi, perlindungan anak dan lain sebagainya. Beliau juga menjelaskan bahwa sejak tahun 1870, Belanda sudah menghapuskan hukuman pidana mati karena berbagai alasan yaitu pidana mati tidak seimbang dengan kesalahan yang dibuat, hilang kemungkinan memperbaiki diri, ada kemungkinan salah menjatuhkan pidana oleh hakim, tidak ada peninjauan kembali dan pengaruh buruk dalam masyarakat. Sedangkan di Indonesia, hukuman pidana mati masuk karena tiga faktor yaitu faktor rasial, faktor ketertiban umum, dan faktor pidana dan kriminologi. Beliau juga menjelaskan mengenai tujuan pemidanaan yang tecantum dalam RUU KUHP pasal 51 dan pasal 52, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Budi dan Erika dalam pemaparan sebelumnya. Beliau berpendapat bahwa terdapat ketidaksinkronan antara rumusan pasal 51 dan pasal 52 dengan penerapan hukuman mati. Kemudian sebagai penutup, beliau menyampaikan catatan kritis terhadap Buku 1 yaitu mengenai tidak jelasnya mekanisme pelaksanaan hukuman pidana mati yang dijatuhkan secara alternatif yang masih bergantung pada hakim, masa percobaan 10 tahun yang juga masih belum jelas dari mana asalnya, dan adanya ketidakjelasan dalam rumusan yang dapat menimbulkan “deathrow phenomenon”. Untuk itulah beliau memberikan rekomendasi terkait pelaksanaan masa transisi hukuman mati yaitu pemerintah Indonesia harus memastikan waktu tunggu tersebut harus sejalan dengan penanganan pembinaan terpidana mati, sejalan dengan konteks pembinaan, dan melaksanakan konsep komutasi atau pengubahan hukuman terhadap terpidana mati yang telah berada dalam *deathrow* dalam waktu yang sudah cukup lama.

Panel 2 ini kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang didominasi dengan diskusi terkait rumusan dalam RKUHP dan penerapan atau pelaksanaan RKUHP jika disahkan nanti. Diskusi tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Prof. Dr. Edi Setiadi dan Erasmus A.T Napitupulu. Hukuman ada untuk membuat orang baik kembali. Tidak ada hukuman yang meng-enak-an. Kita berpegang pada konsep bahwa dalam pidana ada nestapa, tapi tetap tetap memanusiaikan, berkaitan dengan sistem pidana kita yang parsial. Sejak penyidikan maka harus berpikir nasib pelaku. Kemudian terkait dengan penghukuman, efek jera dan lain-lain, maka hukuman mati adalah hukuman yang keras, hukuman paling tinggi, dan menunjukkan kekuasaan dan kekuatan. Hukuman mati dilakukan ketika negara sudah tidak memiliki jalan lain untuk menyelesaikan suatu tindak pidana.
2. Budi Prastowo. Tujuan pidana dalam teori adalah memperbaiki dan pembalasan. Pembalasan saja semata-mata buruk tapi dalam pembalasan harus ada unsur keadilannya juga. Tujuan pidana dalam pasal 51 RKUHP sudah mencoba mengkombinasikan tujuan pidana menurut teori klasik dan teori tujuan. Tujuan pidana pasal 51 lebih menganut versi modern.
3. Erika Magdalena Chandra. Dalam pelaksanaan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial, agar tidak terjadi jual beli putusan, tentunya perlu koordinasi dan pengaturan lebih lanjut. Dalam penegakan hukum bukan hanya pengaturannya saja tapi harus dilihat dari faktor penegak hukum, sarana dan prasarana, apakah mendukung untuk pidana kerja sosial. Selain itu pula faktor dari masyarakat dan dari sisi budaya. Ini semua harus terpenuhi jadi satu kesatuan agar pidana pengawasan kerja sosial menjadi upaya menjauhkan penjara sebagai pidana pendek. Perubahan-perubahan tentunya harus diatur lebih lanjut dalam RKUHP dan peraturan pelaksanaannya.

Sebagai kesimpulan, dalam perumusan sistematika atau substansi RKUHP, politik hukum harus selaras turunannya dan juga harus jelas bagaimana beban dalam penerapan atau pelaksanaannya. Selain itu juga disampaikan bahwa sudah ada perubahan terkait dengan tujuan yang lebih manusiawi dari penjatuhan pidana atau pengaturan jenis-jenis pidana di dalam RKUHP ini. Lalu jenis-jenis sanksi pada RKUHP ini dianggap cukup positif karena tidak lagi mengedepankan pidana penjara atau bahkan pidana mati. Namun selain itu, masih terdapat permasalahan di dalam pengaturan jenis-jenis sanksi yaitu masalah konsistensi atau sinkronisasi untuk penjatuhannya, yang ternyata beberapa ada yang tidak selaras. Masalah lainnya yang disoroti adalah pelaksanaan atau penerapan pidana, jangan sampai menjadi beban yang terlalu besar untuk administrasi peradilan pidana.

PANEL 3:**RANCANGAN KUHP DAN HAK ASASI MANUSIA**

Pada Jumat 28 Mei 2020, telah diselenggarakan Webinar Konsultasi Nasional Pembaruan KUHP Panel 3 dengan tema “Rancangan KUHP dan Hak Asasi Manusia”. Webinar ini diselenggarakan oleh Pusat Studi Kebijakan Kriminal Universitas Padjadjaran, Pusat Pengembangan Riset Sistem Peradilan Pidana (PERSADA) Universitas Brawijaya, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) “Pengayoman” Universitas Katolik Parahyangan dan Bidang Studi Hukum Pidana Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera.

Rezim hukum hak asasi manusia internasional mengakui adanya suatu sistem perlindungan khusus secara khusus disesuaikan dengan tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh kelompok yang rentan. Pendekatan berbasis hak asasi manusia mensyaratkan bahwa Negara harus memberikan perhatian khusus kepada kelompok yang paling dirugikan dan terpinggirkan di masyarakat. Untuk membahas hal tersebut, pada Panel 3 dihadiri oleh 4 panelis yang kompeten, yaitu Amira Paripurna, SH., LL.M., Ph.D (Akademisi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Airlangga), Dr. Nella Sumika Putri, S.H., M.H. (Akademisi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran), A.A.A. Nanda Saraswati, SH., MH. (Akademisi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya), Dr. Fachrizal Afandi, S.H., M.H. (Akademisi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya). Panel 3 ini dipandu oleh Moderator Fines Fatimah, S.H., M.H. (Akademisi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya).

Panel 3 ini dimulai dengan pemaparan dari **Dr. Nella Sumika Putri, S.H., M.H.** yang menyampaikan perspektif HAM dalam konteks RKUHP, khususnya dalam konteks Kajian Terhadap Norma “Hukum Yang Hidup” Dalam Pasal 2 RKUHP, apakah akan memberikan perlindungan atau justru akan melanggar Hak Masyarakat Adat. Berdasarkan penelitian Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), di Indonesia terdapat 2.304 komunitas adat yang berjumlah kurang lebih 17 juta jiwa. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang kurang lebih 262 juta jiwa, maka kelompok masyarakat adat ini dapat dikategorikan sebagai kelompok minoritas. Negara diharapkan memberikan suatu jaminan bahwa hak-hak mereka sebagai warga negara dijamin, khususnya hak-hak tradisional dari masyarakat adat. Yang menarik adalah dari awal pembentukan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), pembentuk RKUHP mencoba untuk menjembatani ini dengan menempatkan norma hukum yang hidup tersebut dalam buku I khususnya dalam Pasal 2 RKUHP. Yang akan digarisbawahi adalah apa yang dimaksud dengan “hukum yang hidup”. Terdapat pembatasan juga dalam pasal 2 ayat 2 RKUHP. Lalu, yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah sejauh mana batasan yang ada dapat dieksekusi nantinya oleh aparat penegak hukum? Selain itu, terminologi “hukum yang hidup” dalam buku I sendiri bertransformasi dalam pidana tambahan. Hal tersebut dapat ditemukan di Pasal 66 Ayat (1) Huruf F, Pasal 96 Ayat (1) (2), Pasal 116, dan Pasal 120 yang mengatur tentang pemenuhan kewajiban adat. Lalu, pidana

tambahan tersebut juga dapat diberlakukan kepada anak dan korporasi sebagaimana tertulis dalam Pasal 114 Huruf B, Pasal 116 Huruf B, Pasal 118 Huruf B, dan Pasal 120 Huruf D. Yang menarik dalam perumusan pidanaannya, merujuk pasal 97 bahwa pemenuhan kewajiban adat tidak perlu tercantum dalam rumusan tindak pidana. Menurut beliau, hal tersebut merupakan pertentangan dengan asas legalitas itu sendiri. Karena dalam asas legalitas, semua perbuatan yang dilarang termasuk sanksi pidananya itu harus tercantum dengan jelas dalam rumusan tindak pidana. Tujuannya adalah untuk kepastian hukum dan memastikan bagi warganegara bahwa dia mengetahui perbuatan apa yang dilarang dan sanksi ancaman apa yang akan diterima apabila dia melanggar perbuatan tersebut. Hal sejalan juga dengan Buku II Bab XXXIII Pasal 597. Rumusan dalam buku II tersebut menjadi sangat abstrak karena seharusnya rumusan tindak pidana itu harus jelas. Rumusan tersebut justru sangat dimungkinkan suatu perbuatan yang tidak pernah dirumuskan sebelumnya sepanjang dia dinyatakan sebagai tindak pidana menurut masyarakat adat maka dapat dijatuhi pidana. Ini jelas bertentangan dengan konsep legalitas kembali, yaitu *lex praevia*, *lex certa* maupun *lex stricta*. Hukum yang hidup ini dalam draft RKUHP September 2019 dibatasi hanya pada tindak pidana adat. Hal ini dapat dilihat dalam penjelasan pasal 2 RKUHP. Beliau mencoba mengelompokkan beberapa permasalahan apabila dinormakan hukum yang hidup versus eksistensi masyarakat adat. Permasalahan pertama adalah mengenai kepastian hukum. Dengan adanya penormaan ini maka negara akan sangat berpotensi memiliki kesewenang-wenangan. Dalam konteks *lex scripta*, pembentuk undang-undang sudah bukan lagi negara, meskipun ada juga wacana menempatkan melalui peraturan daerah namun apakah itu akan memungkinkan bahwa negara tidak akan sewenang-wenang. Lalu, permasalahan lanjutannya adalah mengenai ukuran masyarakat adat, yang mana akan dinyatakan melalui peraturan daerah, yang mana hal tersebut akan sangat politis. Bagaimana jika ada masyarakat adat yang tidak diakui peraturan daerah? Apakah keberadaannya menjadi tidak eksis atau menjadi hak-haknya tidak diakui? Lalu sejauh mana pelembagaan norma masyarakat adat itu melalui perda? Apakah hanya diakui sebagai masyarakat adat yang masih ada hingga sekarang ataukah termasuk perbuatan apa yang dilarang dalam masyarakat adat tersebut? Beliau menekankan bahwa harus sangat hati-hati dalam menilai hal ini karena dalam kajian masyarakat adat seringkali tidak dipisahkan antara norma hukum pidana dan norma hukum perdata. Hal ini berkaitan dengan kewenangan penuntutan, teritorialitas dan persona. Siapa yang dapat dibawa ke pengadilan menggunakan aturan adat tersebut dan dalam batas teritorial mana aturan tersebut? Penormaan ini akan berimplikasi sangat luas. Tidak hanya bicara asas legalitas tapi juga akan mengenai eksistensi masyarakat adat di kemudian hari. Beliau mengatakan bahwa Indonesia mengakui bahwa pluralistik dan jaminan harus mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat adat itu sudah dijamin oleh UUD. Bisa dilihat di Pasal 28 D Ayat (1), Pasal 28 I Ayat (1) UUD 1945, Pasal 4, Pasal 73 & 74 UU No 39 Tahun 1999 Tentang HAM, Pasal 1 Angka 2 UU No 15 Tahun 2019 Jo UU No 12 Tahun 2011 (UU P3), Pasal 3 UU No 1 Tahun 1981 Tentang KUHAP, dan Pasal 6 Ayat (1) Uu No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Beliau mengatakan bahwa perlu memikirkan kembali penormaan “hukum yang hidup” dikaitkan perkembangan HAM (asas legalitas) di Indonesia, dimana Indonesia sebagai negara yang meratifikasi ICCPR punya

kewajiban khususnya dalam pasal 15 ayat 1 yang dituangkan kembali dalam pasal 28I ayat 1 tentang asas non-retroaktif yang merupakan bagian dari asas legalitas itu adalah *non-derogable rights*. Beberapa pengujian di Mahkamah Konstitusi juga secara tidak langsung mengacu pada legalitas formal. Sehingga pengaturan norma “hukum yang hidup” dalam pasal 2 tidak sejalan dengan perkembangan konsep dan penegakan HAM dalam sistem hukum Indonesia. Praktik penegakan hukum terhadap tindak pidana adat saat ini ada 2 yaitu pertama, terhadap ketentuan hukum yang tidak diatur dalam hukum nasional akan tetapi diatur dalam hukum adat, pada umumnya negara memberikan pengakuan terhadap keberlakuan hukum adat. Baik melalui pengakuan melalui penetapan pengadilan, maupun menerapkan norma hukum adat dalam putusannya. Kedua, terhadap ketentuan yang diatur oleh masyarakat adat dan juga diatur oleh hukum nasional khususnya terkait dengan hak kolektif, penegak hukum cenderung mengabaikan keberadaan masyarakat adat. Beliau juga menyampaikan bahwa ukuran eksistensi masyarakat (hukum) adat berdasarkan putusan MK No 35/PUU-X/2012 tentang pengujian Undang-Undang No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, yaitu kesatuan masyarakat adat yang secara *de facto* masih hidup, kesatuan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya dipandang, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kesatuan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan prinsip NKRI. Beliau menyimpulkan bahwa penempatan “hukum yang hidup” yang dinormakan bertentangan dengan asas legalitas, bertentangan dengan konsep hak asasi manusia baik dalam konstitusi maupun putusan MK, dan justru berpotensi melanggar (diskriminatif) terhadap keberadaan masyarakat adat. Sehingga beliau merekomendasikan “hukum yang hidup” tidak perlu dinormakan dan hukum positif dan hukum yang hidup (hukum adat) tidak perlu dipertentangkan, sebaiknya hal ini diintegrasikan ke dalam tata hukum yang baru, yaitu pertama, pengakuan “hukum yang hidup” ditempatkan sebagai bagian dari pembentukan hukum (unsur filosofis dan sosiologis), serta, kedua, pengakuan “hukum yang hidup” sebagai bagian dari penafsiran hukum.

Pemaparan kedua dilanjutkan oleh **Nanda Saraswati, S.H., M.H.** Beliau memaparkan mengenai penodaan agama. Permasalahan agama yang sangat majemuk di Indonesia akan menempatkan agama sebagai masalah sosial yang amat sensitif, yang kemudian memerlukan perhatian yang khusus atau berbeda karena perselisihan yang dilatarbelakangi oleh agama itu akan sangat bisa memicu dan sudah terbukti memicu perpecahan, peperangan dan seringkali digunakan sebagai faktor ancaman yang serius dalam persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam konteks NKRI, itulah mengapa agama dan persoalan antar umat beragama itu diatur oleh negara, menjadi tanggungjawab negara, hingga menimbulkan isu, salah satunya adalah terkait dengan tindak pidana terhadap agama. Menurut beliau, itu merupakan tindak pidana yang subjektif, karena interpretasinya akan sangat dipengaruhi oleh pandangan subjektif aparat penegak hukum. Dan inilah yang menjadi alasan mengapa perumusan hukum pidana termasuk penegakan hukum pidana yang mengatur tindak pidana terhadap agama akan menjadi polemik. Perbedaan pandangan ini akan semakin melebar, dimana dihadapkan pada perkembangan hukum di Indonesia yang sudah memasukkan pasal-pasal mengenai hak asasi manusia di dalam konstitusi

maupun di dalam peraturan perundang-undangan yang dibawahnya, sehingga dalam hal interpretasi pasal-pasal pidana mengenai agama ini akan selalu dihadapkan pada hak-hak konstitusional. Jika dilihat dalam KUHP yang eksis saat ini, itu dapat dilihat di dalam Bab V tentang Kejahatan terhadap Ketertiban Umum. Yang kemudian banyak sekali korban yang telah diputus berdasarkan pasal 156a. Meskipun sudah ada desakan oleh individu, *civil society*, badan-badan HAM dan lainnya, termasuk dari dunia internasional untuk menghapus pasal-pasal penodaan agama yang kabur dan diskriminatif ini, namun ternyata di dalam Rancangan KUHP (RKUHP) tetap diatur. Bahkan diatur dalam bab tersendiri, yaitu bab VII. Yang tadinya pasal 156a menjadi beberapa pasal, dari pasal 304-309. Bahkan pasal yang tadinya tidak ada, kemudian ditambah yaitu di dalam pasal 305 RKUHP. Berdasarkan *United States Commission on International Religious Freedom 2017*, posisi Indonesia cukup berada di bawah, artinya cukup buruk dalam rumusan norma, atau semakin tidak mendekati hak asasi manusia. lalu diperbaharui lagi oleh *United States Commission on International Religious Freedom 2020*, dimana Indonesia ternyata salah satu negara yang bukan negara agama yang penggunaan pasal penodaan agamanya cukup tinggi. Beliau menjelaskan mengenai cara mengukur, dalam kaca mata hak asasi manusia, terkait penodaan agama. Prinsip dan Indikator Kesesuaian tersebut, yaitu:

1. Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi
2. Kebebasan Berpikir, Berhati Nurani, dan Beragama
3. Prinsip Legalitas
4. Prinsip Proporsionalitas
5. Prinsip Non-diskriminasi dan Kesetaraan (Indikator: Diskriminasi terhadap Kelompok)
6. Prinsip Non-Diskriminasi dan Kesetaraan (Indikator: Perlindungan Agama Negara)
7. Perlindungan terhadap Privasi
8. Hierarki Hukum

Beliau menjelaskan secara lebih detail mengenai prinsip legalitas, dimana rumusannya harus jelas, tidak kabur, tidak ambigu sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang luas atau multitafsir yang dapat menimbulkan ketidakpastian. Hal ini penting untuk dipahami kepada masyarakat sesungguhnya perbuatan penodaan agama yang dilarang itu yang bagaimana, termasuk cara memahami hukum itu sendiri agar terdapat perlindungan yang pasti dari perlakuan sewenang-wenang oleh penguasa. Sehingga pertanyaan yang wajib ditelaah adalah apakah perilaku yang dilarang, dalam hal ini penodaan agama, sudah didefinisikan secara jelas dan sempit? Lalu apakah batasan yang sudah diberikan oleh Undang-Undang itu kepada pihak berwenang? Apakah petugas yang berwenang itu dapat memutuskan sendiri apa yang masuk penodaan agama dan mana yang tidak? Kalau lihat KUHP yang saat ini dalam pasal 156 maupun dalam RUU KUHP pasal 304 dan pasal 306 itu sama saja, artinya penodaan agama rumusannya masih jauh dari prinsip kepastian hukum. Sifatnya masih kabur dan sangat luas. Objeknya tidak jelas, akhirnya rumusan itu membuat penodaan agama bisa diterapkan untuk hampir semua perbuatan yang terkait dengan keagamaan. Yang mana akhirnya juga dapat mempertanyakan apakah termasuk perasaan para pemeluk agama termasuk di dalamnya. Karena berdasarkan undang-undang secara rumusan bukan pada

terganggunya perasaan keagamaan tetapi kepada agamanya. Akibatnya jika itu terjadi adalah penjatuhan sanksi pidana itu akan sangat ditentukan berdasarkan reaksi emosional seseorang atau sekelompok orang. Sehingga ada terganggunya penikmatan terhadap hak asasi manusia lainnya, sebut saja hak kebebasan berpendapat dan berekspresi. Penafsiran dan perdebatan atau diskusi tentang doktrin agama akan selalu ada, bahkan dalam setiap agama. Selain merevisi atau bahkan menghapus pasal-pasal yang kontroversial ini, harus ada edukasi kepada masyarakat mengenai terbukanya ruang dialog yang sehat untuk membicarakan atau mendiskusikan secara kritis tentang agama. Jangan dianggap sebagai hal yang tabu sehingga membungkam ekspresi atau pendapat yang ingin disampaikan. Lalu terkait, Kebebasan Berpikir, Berhati Nurani & Beragama, yaitu *forum internum*. Kalau melihat rumusan yang ada, baik di KUHP maupun RKUHP, negara itu sangat mudah untuk menentukan sebuah agama itu ajarannya melanggar hukum atau tidak. Maka muncul pertanyaan, siapa yang memiliki kewenangan untuk menentukan sebuah ajaran agama itu pokok atau tidak? Dalam PNPS diserahkan kepada kementerian agama namun dalam prakteknya terjadi penafsiran lagi diantara kementerian agama sehingga dalam prakteknya hakim itu biasanya kemudian akan menggantung pada pendapat tokoh organisasi agama atau majelis agama. Dimana penilaiannya akan sangat subjektif. Berikutnya, beliau menjelaskan Prinsip Proporsionalitas, apakah tepat hukuman pidana terhadap penodaan agama itu dimasukan sebagai tindak pidana. Yang mana mensyaratkan segala pelanggaran terhadap hak-hak individu harus dibatasi sejak diperlukan saja dan proporsional untuk mencapai tujuan. Harus segera di-*clear*-kan antara bentuk ekspresi yang merupakan pelanggaran hukum sehingga patut diberi sanksi pidana dengan bentuk ekspresi yang sesungguhnya tidak patut dihukum secara pidana tetapi bisa menjustifikasi tuntutan secara perdata dengan bentuk ekspresi yang kemudian tidak patut dipidana atau perdata tetapi bisa menimbulkan kekhawatiran dalam toleransi dan juga kesopanan maupun penghormatan terhadap orang lain. Sanksi pidana itu sebagai upaya terakhir. Lalu terakhir, beliau menjelaskan mengenai alternatifnya. Dimana Putusan MK menjelaskan meskipun UU PNPS masih dianggap konstitusional, namun secara substansi perlu direvisi dan disempurnakan agar memiliki unsur atau elemen materil yang jelas sehingga dalam prakteknya tidak menimbulkan kesalahan penafsiran. Sehingga kesimpulannya, aturan penodaan agama, baik di dalam KUHP maupun RUU KUHP tetap tidak mencerminkan asas legalitas dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Penafsiran menjadi luas dan beragam, berpotensi mengkriminalisasi ekspresi yang *legitimate*, mengintervensi *forum internum* kebebasan beragama, menghukum pidana pelaku penodaan agama, diskriminatif terhadap kelompok berbeda, menciptakan preferensi agama. Sehingga rekomendasinya adalah menghapus pasal mengenai penodaan agama, yang wajib dimasukkan adalah melarang hasutan atau advokasi yang mengarah pada kekerasan atau kebencian. Hal itu jelas *mens rea*-nya, siapa targetnya dan lebih selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Paparan selanjutnya disampaikan oleh Amira Paripurna, SH., LL.M., Ph.D. Beliau menjelaskan pendekatan keamanan dalam RKUHP versus perlindungan HAM. Keamanan negara ini adalah kondisi dan upaya dari negara untuk menghasilkan

keadaan aman dan rasa aman dengan spektrum dan skala yang luas, mencakup negara, rakyat dengan segala kepentingannya, mencakup wilayah dengan segenap isi dan kekayaannya dalam berbagai kondisi. Termasuk dalam penegakan kedaulatan, demi terjaminnya kelangsungan hidup negara dan perikehidupan masyarakat dalam skala nasional. Muncul isu-isu keamanan yang sifatnya tradisional maupun non-tradisional. Dalam konsepsi tradisional, pendekatan keamanan itu lebih ditekankan kepada kepentingan pada pelaku-pelaku *non-state actor*. Dalam keamanan nasional biasanya mengandung 3 aspek, yaitu ada aspek *prevention*, ada aspek *control*, kemudian ada aspek *security* sebagai *resilience*. Dalam aspek *prevention* biasanya itu usaha untuk mencegah ancaman-ancaman bagi negara tersebut, mengatasinya dengan cara memberantas penyebab mendasar sehingga ancaman itu tidak muncul lagi. Kemudian sisi *control*, biasanya upaya ini berusaha untuk mengontrol atau mempertahankan dan menghilangkan ancaman yang sudah nyata. Kemudian dari aspek ketahanan atau *resilience*, itu biasanya menyentuh aspek ketika ancaman itu sudah tidak bisa dihilangkan atau dikendalikan maka keamanan itu akan berfokus pada kemampuan sistem sosial sehingga masyarakat mampu beradaptasi terhadap keamanan yang ada. Beliau memberikan contoh kaitan pendekatan keamanan menyentuh pemberantasan kejahatan kasus perdagangan narkoba, maka dalam perspektif keamanan negara, negara akan berusaha mengontrolnya dengan cara perang, kemudian akan mengidentifikasi orang-orang sentralnya, lalu negara mulai menyerang mereka dengan sarana militer dengan tujuan akhir menghapus perdagangan narkoba dengan cara kekerasan. Untuk mengurangi dampak buruknya, salah satunya itu dengan mendekriminalisasi beberapa obat untuk meringankan beban penegakan hukum, kemudian langkah-langkah penegakan hukum yang dilakukan dalam konteks pendekatan keamanan maka hanya akan menargetkan orang-orang tertentu atau pedagang obat-obatan yang paling kejam atau yang paling utama. Contoh lainnya adalah terorisme, Ketika itu diletakan dalam konteks pendekatan keamanan maka pemberantasan terorisme itu akan dengan cara *counter terror*, yang mengidentifikasi dan menangkap atau membunuh para pentolannya atau para pemimpin terorisnya. Kemudian juga melibatkan tindakan intelijen dan berkolaborasi dengan penegakan hukum untuk melakukan disruption rencana-rencana terorisme sebelum itu terjadi. Beliau menjelaskan beberapa kejahatan terhadap keamanan nasional. Di dalam RKUHP, tindak pidana terkait dengan keamanan negara ada di dalam Bab I terkait tindak pidana terhadap keamanan negara dimulai dari pasal 188 sampai 216. Yang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu tindak pidana terhadap ideologi negara, tindak pidana makar dan tindak pidana terhadap pertahanan negara. Tindak pidana tersebut umumnya sudah diatur juga di negara lain, namun yang berbeda di Indonesia itu terkait dengan penyebaran ajaran komunisme/marxisme/leninisme. Beliau menjelaskan problem-problem yang ada pada pengaturan tersebut. Terutama di masalah ideologi negara, pasal ini tetap dipertahankan, yang komunisme/marxisme, ini berpotensi menghadang kebebasan berekspresi dan justru dalam prakteknya itu banyak sekali memperparah situasi ketika kelompok masyarakat melakukan kebebasan berkumpul, pembubaran diskusi, larangan penerbitan buku, dll yang sering kali diklaim secara sepihak sebagai ajaran komunisme/marxisme. Dalam prakteknya, pasal ini diterapkan secara *abuse*, ada penyalahgunaan untuk

membungkam aktivisme atau mereka yang melakukan kritik terhadap kebijakan-kebijakan negara. Dan itu berpotensi adanya pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Kasus paling nyata adalah kasus Budi Pego. Lalu selanjutnya, beliau menjelaskan mengenai penghinaan terhadap simbol negara, pemerintah dan golongan penduduk bahwa laporan khusus PBB menyatakan bahwa hukum internasional tentang HAM melindungi individu dan kelompok orang bukan pada hal yang abstrak atau institusi yang berhak diberikan kritik dan komentar. Hukum pidana tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang sifatnya subjektif, abstrak dan merupakan konsep seperti negara, simbol nasional, identitas nasional, kebudayaan, pemikiran, agama, ideologi dan politik. Tapi justru nampaknya dalam Rancangan KUHP justru diperkuat atau dipertegas lagi. Beliau juga menjelaskan pasal terkait ideologi yang menimbulkan kerusuhan sebagai pasal yang karet dan tidak terukur. Selanjutnya, terkait pertahanan negara, dimana terdapat potensi melanggar keterbukaan informasi publik dan kebebasan pers. Pasal tersebut diperlukan namun perlu diperketat lagi. Sebagai penutup, beliau menyatakan perkembangan HAM harus dipertimbangkan dalam penyusunan RKUHP. Ada beberapa hal dalam konteks keamanan negara yang perlu diperbaiki. Tendensi pendekatan keamanan itu tidak nyata di dalam RUU KUHP dan nantinya sebaiknya di undang-undang khusus, namun cita-cita meminimalisir kebebasan individu justru tidak akan tercapai.

Pemaparan selanjutnya dilakukan oleh **Dr. Fachrizal Afandi, S.H., M.H.** Beliau menjelaskan alasan penghapusan pidana, kepentingan umum dan perlindungan HAM. Beliau pada awalnya menjelaskan mengenai *criminal justice framework*. Kalau bicara soal *human rights* atau *protection* itu berarti *due process* dan sebagaimana yang disampaikan Amira, Ph.D dalam versus pendekatan keamanan itu adalah *crime control*. Dua pendekatan yang ideal ini karena masih dalam ruang lingkup *rule of law*. Masing-masing actor penegak hukum tidak boleh menyimpangi *rule of the game*. Dalam konteks asia, apalagi negara-negara *post-otoriter*, seringkali pemain dalam hukum acara itu suka melanggar aturan yang tidak dibutuhkan. Terkadang narasinya demi kepentingan umum. Kalau ini tidak hati-hati maka akan menjadi *political order*, dimana hukum pidana atau formulasi hukum pidana itu digunakan untuk alat opresi atau untuk mempertahankan status *quo*. Dalam KUHP saat ini, ada 1 komponen bagaimana ada aturan yang melindungi terdakwa terhadap *error*, itu ada beberapa mekanisme yaitu Kepentingan Hukum (*vervolgingsuitsluitingsgronden*) seperti Aduan dicabut (Pasal 72-75), *Nebis in Idem* (Pasal 76), Meninggal Dunia (Pasal 77), Daluarsa (Pasal 78), *Afdoening Buiten Proces* (Pasal 82 KUHP), yang ini tidak berjalan karena pemerintah tidak pernah merevisi jumlah rupiah di dalam KUHP, pasal-pasal yang mengatur pidana denda itu tidak mempunyai kekuatan, dan yang kedua, terkait Kepentingan Umum mengenai Asas Oportunitas. Mayoritas yang menghentikan perkara itu adalah Polisi bukan kejaksaan, prosentasinya cukup besar. Namun, kalau dilihat dari jumlah kasus yang masuk, itu tidak banyak, hanya 1 %. Beliau lalu menjelaskan terkait kepentingan umum, dimana di beberapa negara *civil law*, ada kriteria yang jelas. Kalau misalkan jaksa menghentikan perkara demi kepentingan umum, *seponeer* kalau bahasanya disini, itu bisa digugat di pengadilan, kalau di Indonesia tidak bisa. Kalau di Indonesia, definisi kepentingan umum itu tidak jelas. Kalau mengacu pasal 35 UU Kejaksaan,

terlihat bagaimana orde baru, hukum pidana digunakan untuk *maintaining political order*, atau menjaga stabilitas politik. UU Kejaksaan tahun 1991 kalau mau *seponeer* harus izin presiden, peran presiden sangat dominan. Sekarang sudah tidak ada, diganti bahwa jaksa agung harus mendengarkan masukan dari lembaga negara yang memiliki kepentingan terhadap perkara tersebut. Desainnya sangat sentralistik, dimana ditentukan oleh pimpinan, bukan *bottom-up*. Kriteria kapan *seponeer* itu dikeluarkan sebagai *filtering* bergantung pada diskresi Jaksa Agung. Akhirnya, studi beliau menemukan bahwa kasus yang di-*seponeer* itu ada kaitannya dengan kepentingan rezim yang berkuasa atau aktornya itu aktor politik yang di-*seponeer*. Beliau menjelaskan bahwa dalam RKUHP 2019, menjunjung tinggi hak asasi manusia berdasarkan Pancasila, namun dalam pengaturan pasal-pasalnya tidak ditemukan penjelasan lima sila bahkan di naskah akademik maupun RUU-nya. Yang menarik dalam pertimbangannya butir C, dimana disamakan antara kepentingan umum dengan kepentingan negara. Lalu yang menarik lagi juga terkait hak asasi manusia dan kewajiban hak asasi manusia. Kewajiban hak asasi manusia ini juga tidak dijelaskan, hanya ada satu kata di pertimbangan tersebut. Beliau menjelaskan Buku II RKUHP 2019, dimana ada 429 pasal yang secara khusus mengatur tentang tindak pidana, 462 perbuatan yang diancam pidana, 33 jenis masa hukuman penjara yang berbeda-beda dalam setiap perbuatan pidana, Pidana penjara 448 perbuatan, Pidana pengawasan 159 perbuatan. Jika dilihat lagi, semangat dekolonisasi atau semangat *restorative justice* belum terlihat. Harapan meminimalisir *overcrowding* jadinya akan sulit. Beliau menjelaskan bahwa dalam RKUHP saat ini, alasan pembenar tetap sama, yang menarik ada yang baru yaitu ketiadaan sifat melawan hukum dan pertentangan dengan hukum yang hidup merupakan alasan Pembenar (Pasal 12 ayat 2 jo. pasal 35). Kemudian alasan pemaaf, ada yang baru juga, yaitu anak yang belum berumur 12 tahun (Pasal 40) - dikembalikan ke orang tua, Pendidikan (Pasal 41). Lalu terkait pertanggungjawaban pidana, di RKUHP terkait dengan disabilitas mental tetap dipidana, dimana penderita disabilitas mental dapat dikurangi pidananya atau dikenai tindakan [pasal 38], yang mana awalnya dulu tidak dipidana, ini dikurangi. Lalu, disabilitas mental akut, psikotik, disabilitas intelektual derajat sedang atau berat tidak dipidana tapi dikenai tindakan [pasal 39]. Ini pengaturan baru yang tidak ada di KUHP WvS. Kemudian beliau menjelaskan mengenai kepentingan umum dijadikan alasan pembenar dalam tindak pidana penghinaan presiden, pencemaran nama baik dan fitnah. Ini menarik karena dimasukkan karena adanya komplain atau untuk menjawab kritik dari masyarakat sipil. Lalu selanjutnya terkait dengan hapusnya kewenangan menuntut dan menjalankan pidana, dimana ada beberapa aturan yang baru dimasukkan seperti penyerahan, perampasan dan sita. Lalu, beliau memberikan catatan yaitu Hak Asasi Manusia vs. Kewajiban Asasi Manusia. Proteksi Hak Asasi Manusia masih rendah dibandingkan pengaturan promosi negara mewajibkan warga negaranya untuk melakukan A,B,C. jadi pengaturan pemidanaannya masih tinggi, pengaturan proteksinya masih rendah. Lalu definisi Kepentingan Umum masih belum tegas, ditentukan berdasarkan diskresi pimpinan aparat Penegak hukum. Kemudian yang positif adalah hukum yang hidup menjadi alasan Pembenar namun pengaturan pasalnya masih berserak dan tidak tegas. Lalu kaitan proses Penuntutan diartikan

sebagai proses peradilan yang dimulai dari penyidikan, dan ini akan menjadi jembatan dalam revisi KUHP.

Acara kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab:

1. Dr. Nella menjawab pertanyaan terkait legalitas formal kaitannya dengan hukuman mati. Beliau menjelaskan bahwa itu dua hal yang berbeda antara legalitas formal dengan keberadaan hukuman mati. Legalitas formal dalam rangka memberikan kepastian hukum. Asas legalitas itu untuk membatasi kesewenang-wenangan. Terkait dengan pidana mati, sampai saat ini tidak menunjukkan *benefit* yang sangat signifikan apabila menjatuhkan hukuman mati kepada pelaku tindak pidana.
2. Dr. Nella menjawab pertanyaan mengenai hukum adat sebagai alasan penghapus pidana. Beliau menjawab bahwa praktik yang berlaku sekarang ini, adanya pengakuan hukum adat itu sebagai bagian dari penafsiran hukum oleh hakim. Kalau bisa menjadikan itu sebagai alasan penghapus pidana atau ajaran sifat melawan hukum materil yang sifatnya negative dan hakim bisa menggunakan itu bisa saja. Yang ditakutkan dari rumusan pasal 2 RKUHP adalah pada saat itu menjadi fungsi yang positif, artinya tidak ada kepastian.
3. Dr. Fachrizal menjawab pertanyaan terkait dengan santet atau membuat gila atau sinting. Beliau menjawab bahwa proses pembuktian di persidangan harus bisa dilihat jadi bagaimana membuktikan bahwa dia sinting karena disantet. Delik santet dalam RKUHP kan orang yang mengaku.
4. Dr. Nella menjawab bagaimana pasal 2 RKUHP tidak bertentangan dengan asas legalitas. Beliau menjawab bahwa itu tidak perlu dipertentangkan, kedua hal tersebut bisa disinergikan. Sehingga tidak perlu diformalkan secara khusus dalam pasal 2 RKUHP. Hukum adat kan sebagai sumber hukum tambahan dalam penegakan hukum. Yang penting bagaimana mengakui hukum adat tersebut, alternatifnya adalah jadikan itu sebagai bagian dalam merumuskan hukum pidana.
5. Nanda Saraswati menjawab terkait pasal 156a. Kalau dilihat dalam konsiderannya untuk mengamankan negara, karena banyak lahir aliran yang bisa mengancam kesatuan bangsa dan dianggap menyimpang. Yang menarik adalah dalam pasal 2 disebutkan untuk diberikan perintah atau peringatan keras terlebih dahulu melalui keputusan menteri agama dan dalam negeri sebelum diterapkan sanksi pidana. Penafsiran yang dilakukan oleh ormas juga diberikan peringatan. Dalam prakteknya, banyak sekali putusannya yang tidak sinkron antara penafsiran yang dilakukan dengan yang ada di PNPS dan KUHP. Bentuk ekspresi yang wajib dipidana merupakan yang memenuhi prinsip proporsionalitas. Seharusnya yang diproteksi oleh hukum pidana adalah *freedom of religion* atau kebebasan untuk beragama. Jadi menghormati hak orang untuk menjalankan agama yang diyakini atas pilihannya sendiri. Bukan untuk melindungi entitas-entitas yang bukan individu. Aturan penodaan agama yang melindungi bukan orang harus dihapuskan.
6. Amira, Ph.D menjawab bahwa pasal terkait rahasia negara tersebut boleh tetap ada namun harus diperketat kembali karena akan menghambat keterbukaan informasi publik dan kebebasan pers.
7. Dr. Fachrizal menjawab bahwa kepentingan umum diujinya di pengadilan. Kaitannya dengan *dominus litis*, proses pembuktian, dll. Kepentingan umum di beberapa negara juga dilakukan oleh jaksa, jaksa agung memang idealnya

tidak seperti hari ini di Indonesia, harusnya ada semacam *policy* atau *beleid*, seperti perkara-perkara apa saja yang tidak dituntut dan harus bisa diakses oleh publik.

8. Dr. Fachrizal menjawab terkait disabilitas intelektual bahwa perlu juga sejatinya menggandeng lintas disiplin, tidak hanya orang hukum pidana. Perlu tahu perumusan mengenai pasal tersebut. Kalau yang lama kan sangat abstrak rumusan pasalnya, dimana membuka ruang ahli, kalau yang sekarang kan dituliskan dalam pasal. Dan hal tersebut selalu berkembang terkait dengan hal disabilitas tersebut.
9. Dr. Nella menjawab terkait *ne bis in idem* kasus pidana adat. Beliau menjelaskan bahwa jika itu sudah di putus di pengadilan swapraja maka tidak dapat lagi dituntut di pengadilan umum. Itu mekanisme yang harus diatur juga jika pasal 2 akan diimplementasikan. Yang menarik adalah pengadilan umum sudah memutus namun diadili kembali melalui pengadilan adat. Itu harus diatur lebih tegas karena berpotensi mencederai penegakan hukum.

Sebagai kesimpulan, moderator menyampaikan bahwa rumusan RKUHP yang cukup Panjang dimulai dari tahun 1963 masih belum memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia secara penuh untuk memenuhi dan mewakili hak asasi manusia yang diinginkan dan diperlukan bagi kelompok-kelompok minoritas di Indonesia, seperti komunitas masyarakat adat, minoritas seksual, kelompok perempuan, dan anak, dan minoritas agama. Bahkan formulasi dalam rancangan KUHP berpotensi untuk melanggar HAM warga negara diantaranya hak untuk berpendapat atau berekspresi. Beberapa permasalahan disebabkan karena kekaburan beberapa pasal dan batasan-batasan perbuatan dan objek yang tidak jelas di dalam RKUHP. Oleh karenanya, perlu analisis dan reformulasi terhadap pasal-pasal yang berpotensi melanggar hak asasi manusia dan diskriminatif terhadap kelompok minoritas serta memasukkan prinsip-prinsip hak asasi manusia dari instrumen internasional dalam formulasi rancangan KUHP yang akan datang.

PANEL 4:**TINDAK PIDANA KORPORASI**

Pada Sabtu, 29 Mei 2021 lalu, Pusat Studi Kebijakan Kriminal Universitas Padjadjaran, Pusat Pengembangan Riset Sistem Peradilan Pidana Persada Universitas Brawijaya, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) “Pengayoman” Universitas Katolik Parahyangan, dan Bidang Studi Hukum Pidana Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera sukses menggelar Webinar Konsultasi Nasional Pembaruan KUHP 2021 Panel 4: “Tindak Pidana Korporasi”. Acara ini merupakan bagian terakhir dari serangkaian kegiatan Webinar Konsultasi Nasional Pembaruan KUHP 2021 yang terdiri dari panel utama dan 4 panel tematik yang diisi oleh 26 panelis yang berkompeten di bidangnya. Adapun panel utama dan 3 panel tematik lainnya telah dilaksanakan pada 27-28 Mei 2021.

Acara ini diselenggarakan dengan tujuan mendiskusikan dampak dari perkembangan terbaru RKUHP yang sudah secara tegas mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana dan dapat memiliki kesalahan sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

Acara ini dibuka pada pukul 10.00 WIB dengan pembukaan oleh pembawa acara dan dilanjutkan dengan sesi diskusi yang dipandu oleh moderator Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H. (akademisi hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan) dan diisi dengan pembicara Dr. Maradona, S.H., LL.M. (akademisi hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Airlangga), Agustinus Pohan, S.H., M.S. (akademisi hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan), Dr. Sigid Suseno, S.H., M.Hum. (akademisi hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran), Wanodyo Sulistiani, S.H., M.H., LL.M (akademisi hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran), dan Ir. Hotasi Nababan, MSTP., MSCE. (praktisi).

Sesi diskusi ini dibuka oleh moderator dengan sedikit pengantar bahwa KUHP yang saat ini berlaku sebagai hukum positif tidak mengakui korporasi sebagai subjek hukum, hal ini tercermin dari Pasal 59 KUHP dimana pertanggungjawaban pidana dibatasi pada pengurus korporasi yang dalam hal ini adalah orang perorangan. Namun seiring dengan berjalannya waktu, hukum pidana Indonesia mulai mengakui eksistensi korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana karena adanya dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan korporasi terhadap kesejahteraan umum. Hingga saat ini pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan diluar KUHP bahkan Mahkamah Agung juga mengeluarkan Perma 13/2016 tentang tata cara penanganan tindak pidana oleh korporasi sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan korporasi dan regulasi ini dianggap perlu mengingat prosedur dan tata

cara pemeriksaan korporasi sebagai pelaku tindak pidana dianggap belum jelas. Moderator juga mengatakan perkembangan terbaru RKUHP yang sudah secara tegas mengakui korporasi sebagai subjek hukum tentu akan berdampak banyak pada begitu banyak hal.

Diskusi kemudian didahului oleh pemaparan **Dr. Maradona, S.H., LL.M.** terkait dengan membaca masa depan sistem pemidanaan korporasi dalam RKUHP. Dalam paparannya, Dr. Maradona menjelaskan pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi penting dan sangat *urgent*. Di dalam konteks pemidanaan sebetulnya sistem hukum pidana hanya *compatible* kepada manusia alamiah karena dalam pemidanaan akan ada konteks *actus reus* dan *mens rea* yang mana keduanya hanya *compatible* untuk manusia. Namun dalam perkembangannya, muncul entitas buatan yang bernama korporasi yang eksistensinya sudah sangat diakui oleh masyarakat karena tidak hanya menguntungkan tapi juga memberi efek positif dan negatif. Sistem hukum pidana kita saat ini, *lex generalis* kita baik materil maupun formil jelas tidak mengakui korporasi sebagai subjek hukum tetapi ternyata pengakuan terhadap korporasi sebagai subjek hukum tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan di luar KUHP sehingga menyebabkan terjadinya perbedaan pengaturan baik materil maupun formil dan membuat posisi penegak hukum kebingungan mencari ketentuannya ketika berhadapan dengan tindak pidana. Dr. Maradona melihat bahwa RKUHP menciptakan satu sistem yang sudah cukup detail walaupun *debatable* apakah memang sedetail itu atau cukup membuat suatu sistem yang *general* sehingga membuka ruang untuk penemuan hukum. Dr. Maradona juga tidak melihat adanya ketentuan dalam aturan peralihan maupun ketentuan penutup tentang status sistem pemidanaan korporasi di peraturan perundang-undangan diluar KUHP. Menurut beliau, ketika RKUHP yang seperti ini mau disahkan maka berlaku *lex specialis* dan ini berpotensi menciptakan kerumitan dan kompleksitas tersendiri. Peniadaan perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran dalam RKUHP kita juga memiliki konsekuensi bagi pemidanaan korporasi. Dalam konteks sistem pemidanaan korporasi sebenarnya akan lebih baik bagi penegakan hukum ketika bicara pelanggaran karena kesulitan untuk menentukan *mens rea* tidak perlu diperdebatkan. Menurut beliau ketika berhadapan dengan korporasi tidak perlu berhadapan dengan *mens rea*, sudah cukup ketika mengatakan *actus reus* sudah ada maka dianggap melakukan tindak pidana. Pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana juga memiliki konsekuensi bahwa korporasi memiliki kedudukan yang sama seperti manusia alamiah sehingga ketika suatu ketentuan sudah dikriminalisasi, sudah ada larangan dan sanksi, maka harus diberlakukan. Dr. Maradona juga membandingkan pengaturan penegakan hukum terhadap korporasi di Belanda bahwa Belanda memilih untuk menciptakan rezim sistem tunggal untuk menghindari kompleksitas. Sebagai penutup, beliau menegaskan bahwa kita perlu mengatur detail pengaturan mengenai pemidanaan korporasi dan harus mempertimbangkan bagaimana memformulasikan ketentuan hukum itu ke depan.

Selanjutnya sesi diskusi dilanjutkan dengan pemaparan oleh **Agustinus Pohan, S.H., M.S.** terkait dengan tinjauan kritis terhadap RKUHP dan hukum positif yang mengatur soal pertanggungjawaban pidana korporasi. Menurutnya, definisi mengenai korporasi di dalam RKUHP betul-betul rinci, bahkan sampai mencakup BUMN dan BUMD, namun sayangnya partai politik tidak termasuk dalam definisi korporasi dan hal ini tentu dapat menimbulkan kecurigaan bahwa pembuat UU terkait dengan kepentingan apabila tidak bisa menjelaskan alasan mengapa partai politik tidak termasuk badan hukum yang bisa dimintakan tanggung jawab pidana. Beliau juga mengamati bahwa definisi tindak pidana korporasi di dalam RKUHP adalah suatu penggabungan antara teori identifikasi dan teori imputasi dan mengatakan tidak sependapat dengan gagasan di Pasal 47 RKUHP karena menurutnya pelaku tindak pidana korporasi dapat dijerat dengan penerapan ketentuan penyertaan, sedangkan jika diatur secara limitatif maka ada konsekuensi dimana terdapat situasi yang tidak masuk ke definisi itu. Jadi menurutnya, definisi korporasi versi UU Tipikor, UU Lingkungan, Perma, lebih tepat karena mendefinisikan secara luas atau bisa saja meniru Belanda yang definisinya lebih luas lagi namun dengan konsekuensi harus ada hakim-hakim yang bijaksana dan mumpuni agar tidak menyalahgunakan pemahaman mengenai siapa saja yang bisa dianggap melakukan perbuatan yang diidentifikasi sebagai perbuatan korporasi. Dalam paparannya beliau juga menyatakan bahwa konsekuensi dari perumusan dalam RKUHP adalah korporasi tidak dapat dimintakan tanggung jawab untuk tindak pidana kealpaan karena tidak ada kriteria bagaimana mengidentifikasi suatu kealpaan diterima sebagai suatu kebijakan. Kesalahan juga merupakan syarat mutlak tanpa kecuali dalam pemidanaan, oleh karena itu kita harus membangun suatu kriteria normatif untuk mengukur apakah suatu peristiwa pidana bisa atau tidak bisa dipindahkan tanggung jawabnya terhadap korporasi. Kriteria normatif tersebut dapat mengacu pada Pasal 4 Perma 13/2016 sebagai bahan rujukan. Pentingnya merumuskan kriteria normatif kesalahan ini juga terkait dengan syarat tanggung jawab pidana korporasi dalam Pasal 48 huruf c RKUHP yang menyebutkan bahwa korporasi dianggap bersalah ketika dapat dibuktikan “perbuatan telah diterima sebagai kebijakan korporasi” dimana kriteria ini tentu akan sangat menyulitkan pembuktian. Selain itu, menurut hemat beliau, pemidanaan korporasi punya banyak sisi negatif karena bisa menghukum orang-orang tidak bersalah dan membawa dampak yang sangat serius terutama terkait korporasi yang sudah ada di pasar modal. Beliau juga menegaskan perlu adanya ruang untuk penyelesaian diluar pengadilan dan perlu diberikan peluang untuk diterapkan keadilan restoratif agar mencapai tujuan membangun korporasi yang patuh pada aturan hukum.

Diskusi kemudian dilanjutkan dengan pemaparan oleh **Dr. Sigid Suseno, S.H., M.Hum.** terkait pengaturan sanksi pidana korporasi dalam RKUHP dan hukum positif Indonesia. Dalam paparannya, beliau menyatakan dengan adanya berbagai jenis korporasi maka kalau bicara mengenai jenis pidana yang tepat untuk korporasi diperlukan adanya kajian dari ahli yang mengerti hal ini sehingga penerapan sanksi-sanksi terhadap korporasi bisa relevan. Beliau sendiri tidak berani menentukan mana

yang paling tepat karena harus ada kajian terhadap jenis-jenis korporasi. Beliau kemudian menjelaskan bahwa pengakuan korporasi sebagai subjek tindak pidana menimbulkan konsekuensi perlu adanya sanksi pidana yang sesuai dengan karakter korporasi. Bicara sanksi pidana tentu pedomannya didasarkan pada apa tujuannya dan menurut catatan beliau RKUHP sudah berupaya untuk menyesuaikan dengan karakteristik korporasinya. Pengaturan pidana di RKUHP ada pidana pokok berupa pidana denda dan ada pidana tambahan. Pidanaan untuk korporasi juga terpisah dengan ketentuan pidanaan pada umumnya dan ini sudah sangat baik. Menurut catatan beliau, pidana denda merupakan pidana terpenting yang signifikan diterapkan pada korporasi namun ada perkembangan pidana pengganti terkait dengan orang yaitu pidana kurungan yang menggantikan pidana denda tapi menurut beliau hal ini dipandang mempunyai sifat diskriminatif. Mengenai pidana tambahan ganti rugi, akan timbul pertanyaan mengenai siapa yang menghitung ganti rugi dan di ketentuan lain juga disebutkan korporasi yang tidak dapat melaksanakan pidana tambahan maka kekayaannya dapat disita ataupun dilelang, hal ini mencerminkan pemenuhan kewajiban mempunyai nilai uang dan ini sebetulnya sudah mencerminkan karakteristik dari korporasi hanya saja masih ada beberapa hal yang perlu dipertanyakan. Kalau melihat pengaturan sanksi pidana diluar KUHP dalam hukum positif di Indonesia, tidak ada pola pengaturan sanksi pidana untuk korporasi walaupun pada umumnya menggunakan pidana denda sebagai pidana pokok. Berbagai peraturan tidak jelas diluar KUHP terkait pengaturan sanksi pidananya akan menimbulkan kerumitan yang lain jadi harus juga dipikirkan nanti konsekuensinya seperti apa. Yang lebih penting adalah bagaimana hukum pelaksanaan pidana terhadap korporasi yang sesuai dengan karakteristik korporasi karena kalau melihat yang sekarang masih lebih mengikuti hukum pelaksanaan pidana untuk orang (*natuurlijk persoon*).

Wanodyo Sulistyani, S.H., M.H., LL.M. kemudian memaparkan mengenai tinjauan kritis penegakan hukum pidana korporasi dalam isu lingkungan hidup. Beliau memaparkan bahwa korporasi banyak terlibat dalam praktik penyimpangan atau pelanggaran aturan yang berdampak pada lingkungan hidup dan tentu saja akan berdampak juga pada manusia kedepannya. Terkait tindak pidana lingkungan hidup, kita tidak bisa hanya melihat pada satu ketentuan saja karena perbuatannya saling kait mengait. Sanksi yang mengatur kejahatan lingkungan hidup juga bukan hanya sanksi pidana, tapi juga ada sanksi administrasi dan perdata. Apabila melihat ketentuan dalam RKUHP mengenai tindak pidana lingkungan hidup, yaitu pasal 346 dan pasal 347 RKUHP, rumusan yang ada menjadi kekhawatiran akan menjadi kontra produktif dengan upaya-upaya penegakan hukum pidana terhadap kejahatan lingkungan hidup karena adanya perubahan dibandingkan dengan UU PPLH seperti menempatkan unsur melawan hukum serta menggunakan frase “atau” sedangkan di UU PPLH menggunakan “dan”. Penambahan unsur melawan hukum juga dianggap akan menambah beban pembuktian bagi penuntut umum padahal bukankah perbuatan merusak lingkungan adalah perbuatan melawan hukum, tinggal dibuktikan saja apakah perbuatan tersebut sengaja atau tidak. Beliau juga mencoba

telusuri RKUHP di September 2019 dan tidak menemukan adanya ketentuan yang mencabut norma atau ketentuan-ketentuan yang ada dalam UU PPLH dan di dalam RKUHP tidak menempatkan tindak pidana lingkungan hidup sebagai tindak pidana khusus, di ketentuan peralihan pun hanya diatur masalah penyesuaian pidananya. Beliau tidak bisa membayangkan bagaimana kesulitan penegak hukum untuk mengoperasionalkan pasal-pasal yang saling terkait dan tentunya ini akan bermasalah pada sanksi pidananya. Tindak pidana terkait lingkungan hidup sangat kompleks dan mengenal pendekatan multi rezim hukum karena seringkali tidak berdiri sendiri dan diatur oleh UU yang berbeda. Hal ini menjadikan definisi tindak pidana lingkungan hidup menjadi sangat penting apabila hendak mengaturnya dalam RKUHP, namun sayangnya ini belum terlihat dalam naskah akademik, Wanodyo Sulistyani hanya menemukan dua paragraf dan itu pun tidak menjelaskan apa yang menjadi alasan mengapa diformulasikan seperti itu, jadi menurutnya perlu melakukan kajian lebih lanjut. Menurut beliau juga sanksi yang ada dalam RKUHP bisa dikatakan salah satu kemajuan karena mulai melihat kepada kepentingan korban kejahatan atau dampak yang ditimbulkan dari kejahatan tersebut, namun yang menjadi concern dari para pemerhati lingkungan terkait pengaturan sanksi di dalam RKUHP adalah isu disparitas hakim karena tidak adanya ancaman pidana minimum khusus seperti yang diatur dalam UU PPLH sehingga tidak akan memberikan efek jera. Menurut beliau harusnya RKUHP direvisi atau pembahasannya sejalan dengan RKUHAP supaya jangan sampai aturan yang sifatnya abstrak tidak bisa dikonkritkan karena tidak punya instrument yang cukup handal.

Sedangkan Ir. **Hotasi Nababan, MSCE, MSTP** memaparkan hal yang sedikit berbeda dengan mengawali cerita terkait pengalaman pribadinya yang mengalami pahitnya kriminalisasi BUMN atau korporasi dan berharap agar tidak ada lagi korban seperti dirinya. Beliau mengatakan saat ini ketidakpastian hukum bagi korporasi sangat tinggi sekali karena UU yang ada saat ini sangat konflik satu sama lain, seperti halnya yang dikatakan Dr. Maradona dengan istilah “belantara”. Ketidakpastian rezim UU dapat menjadi pintu masuk untuk banyak melibatkan korporasi. Beliau juga mengatakan bahwa pengadilan di negara kita merupakan tempat dimana negara membuktikan seseorang bersalah sedangkan di negara maju seperti Amerika, pengadilan adalah tempat dimana seseorang membuktikan dia tidak bersalah, jadi dengan satu bukti saja bisa bebas, sedangkan negara kita tidak seperti itu, negara harus menghukum seseorang, hal itu karena dampak dari warisan kolonial. Beliau menyoroti infrastruktur pranata hukum dimana Mahkamah Agung kebanjiran perkara sehingga nasib orang ditentukan oleh majelis yang hanya membaca dalam waktu singkat, jadi menurut beliau lebih baik memikirkan bagaimana sistem hukum yang lebih baik daripada menambah pasal-pasal di KUHP yang sebetulnya sudah ada di UU secara sektoral. Beliau menyimpulkan, infrastruktur atau aparat penegak hukum belum siap melaksanakan tatanan hukum baru jadi perlu waktu panjang untuk edukasi sehingga menurutnya pembedaan korporasi di KUHP tidaklah urgent dan jika pembedaan korporasi akan dimasukkan ke dalam KUHP sebaiknya lebih

diarahkan pada pencegahan karena lebih baik memberi insentif bagi korporasi yang konsisten menjadi *good corporate citizen* daripada menjatuhkan hukuman.

Acara kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang didominasi dengan pertanyaan-pertanyaan terkait pengaturan tindak pidana korporasi dalam RKUHP beserta sanksinya dan bagaimana penerapan atau pelaksanaannya nanti ketika RKUHP disahkan mengingat banyaknya UU lain diluar KUHP yang mengatur mengenai korporasi.

Tanya Jawab

1. Maradona. Bicara mengenai bentuk korporasi yang penting sebenarnya parameter yang dipakai harus kembali kepada karakteristik. Salah satu keuntungan pengakuan korporasi dalam KUHP dan ada ketentuan bahwa “setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi” maka sebenarnya terbuka interpretasi yang luas bahwa seluruh ketentuan KUHP-nya nanti bisa diberlakukan kepada korporasi sepanjang sesuai dengan karakteristik. Mengenai sanksi pidana, kita harus berpikir bahwa sebenarnya kita tidak bisa memisahkan pidana pokok tambahan dalam konteks korporasi karena pada dasarnya sanksi pidana tambahan akan bisa lebih berat daripada sanksi pidana pokok (denda). Dalam konteks penegakan hukum, hakim sebenarnya bisa berkata lebih ketika lebih memaksimalkan pidana tambahan, tidak hanya berkisar mengenai korporasi dibubarkan, tapi konsep ganti kerugian atau kompensasi menjadi hal yang menarik. Korporasi sebagai subyek yang diakui tentu akan menikmati alasan penghapus pidana sepanjang sesuai dan compatible dengan karakteristik. Mengenai kondisi kejiwaan tentu tidak akan bisa digunakan oleh korporasi tapi alasan yang lain bisa. inilah nanti yang menarik dalam sistem kita ke depan kalau bicara pendekatan tunggal, karena justru terbuka lebar untuk penemuan hukum dan menemukan standard-standard untuk membangun suatu sistem pemidanaan korporasi ke depan.
2. Agustinus Pohan. Terkait alasan penghapus pidana, di dalam RKUHP hanya diakui alasan pembeda untuk korporasi tapi tidak alasan pemaaf, padahal tidak semua alasan pemaaf bersifat psikologis. Jadi, harusnya yang tidak bersifat psikologis, misalnya alasan pemaaf karena daya paksa, harus bisa diterapkan terhadap korporasi. Mengenai pengenaan denda tapi tidak dituntut, kalau bicara secara hukum maka keliru sekali tetapi kekeliruan itu bisa dipahami. Hakim termasuk MA sampai menghukum korporasinya karena jelas yang diuntungkan dalam kejahatan itu adalah korporasi dengan jumlah yang sangat massive dan tidak mungkin dibebankan pada para pegawainya. Namun ini kekeliruan yang jangan diulang, karena itu terbit Perma agar tidak mengulang kekeliruan yang sama. Pengurus dan korporasi bisa dipidana secara bersama-sama. dengan konstruksi penyertaan atau pembantuan. Jadi *mens rea* tetap tidak bisa dikecualikan, siapapun dia. Ketika tidak ada, itu juga harus dianggap ada didalamnya karena azas hukumnya “tiada pidana tanpa kesalahan” jadi tidak mungkin orang dipidana tanpa kesalahan. *Mens rea*

adalah unsur mutlak, disebutkan atau tidak disebutkan, harus selalu dipandang ada karena itu asas hukum dalam hukum pidana.

3. Sigid Suseno. Terkait pembubaran korporasi sebagai pidana tambahan, penggunaan untuk perampasan kemerdekaan, kecenderungannya di dunia sudah mulai berkurang karena sekarang lebih mengedepankan pada pidana denda. Jadi kalau kita menggunakan pidana pembubaran korporasi sebagai pidana pokok maka harus dipertimbangkan apakah proporsional dengan kerugiannya. Pidana tidak boleh lebih jahat dari kejahatan jadi kalau menjadi pidana pokok maka akan memberikan dampak yang lebih buruk dari kejahatan. Jadi sepakat hanya pidana tambahan dan itu pun perlu pertimbangan yang sangat tajam dari hakim untuk bisa memutuskan suatu korporasi harus dipidana pembubaran.

Sebagai kesimpulan, pengakuan korporasi sebagai subjek hukum dalam ketentuan hukum KUHP menjadi sesuatu yang sesungguhnya penting namun memang persoalannya adalah bagaimana mengharmonisasikan dengan peraturan-peraturan yang sudah ada. Metode penegakan hukum harusnya disesuaikan dengan karakteristik korporasi sehingga pidana yang dijatuhkan bisa lebih efektif. Oleh karena itu, perumusan dalam RKUHP harus dinormakan secara lebih memadai serta harus diselaraskan juga dengan hukum acaranya agar aturan yang sifatnya abstrak bisa dikonkritkan. Yang tidak kalah penting adalah infrastruktur atau aparat penegak hukum harus dipersiapkan dengan baik untuk melaksanakan tatanan hukum baru jika memang RKUHP nanti disahkan sehingga harapan dengan hadirnya KUHP baru yang dapat lebih berkepastian hukum dan berkeadilan dapat terwujud.

PERNYATAAN SIKAP BERSAMA

Pusat Studi Kebijakan Kriminal Universitas Padjadjaran, Pusat Pengembangan Riset Sistem Peradilan Pidana (PERSADA) Universitas Brawijaya, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) “Pengayoman” Universitas Katolik Parahyangan, dan Bidang Studi Hukum Pidana Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera terhadap Proses Pembentukan dan Pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Naskah 2019

Bandung - Malang - Jakarta, 29 Mei 2021

Proses pembaruan KUHP memang tidak mudah dan membutuhkan waktu yang panjang. Kami mendukung dan mengapresiasi perubahan positif dalam RKUHP yang berhasil dirumuskan oleh Pemerintah dan DPR. Namun demikian, RKUHP masih memiliki beberapa kekurangan yang bersifat fundamental dan justru kontraproduktif dengan tujuan awal pembentukannya, yakni semangat untuk melakukan dekolonisasi, harmonisasi, humanisasi, dan demokratisasi hukum pidana.

Sehubungan dengan hal tersebut, empat perguruan tinggi yang tergabung sebagai Penyelenggara Konsultasi Nasional Pembaruan KUHP 2021, menyatakan sikap sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber hukum tertinggi harus menjadi patokan dasar dalam pembaruan KUHP. Rancangan KUHP tidak boleh bertentangan dengan semangat konstitusi, terkhusus pada aturan-aturan pidana yang telah dinyatakan bertentangan dengan konstitusi negara Republik Indonesia.
2. Pembentuk undang-undang, dalam pembaruan KUHP, harus memperhatikan hak asasi manusia yang dijamin dalam UUD 1945 serta menetapkan kebijakan pembatasan hak asasi manusia dengan yang terjustifikasi berdasarkan standar-standar hak asasi manusia
3. Asas legalitas merupakan asas pertama dan utama dalam hukum pidana yang bertujuan agar memastikan tidak ada peluang kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh Negara, sehingga pengaturan yang tidak jelas sebaiknya dikaji ulang. Secara khusus, perlu untuk memastikan 'Hukum yang hidup dalam masyarakat' tidak bertentangan dengan asas legalitas, konsep hak asasi manusia, baik yang telah tertuang dalam Konstitusi maupun Putusan MK, dan berpotensi melanggar (diskriminatif) terhadap keberadaan masyarakat adat.
4. Masalah RKUHP bukan hanya terdapat dalam Buku II. Buku I RKUHP pun menyisakan persoalan yang besar, kompleks dan inkonsisten dengan tujuan pembedaan dalam RKUHP itu sendiri. Penyusunan norma pembedaan ditemukan masih belum sistematis sehingga diperlukan penyusunan kembali dengan melihat pada perubahan-perubahan yang dilakukan oleh penyusun RKUHP sendiri. Pusat Studi Kebijakan Kriminal Universitas Padjadjaran -

PERSADA Universitas Brawijaya - LBH “Pengayoman” Universitas Katolik Parahyangan - Bidang Studi Hukum Pidana Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera

5. Perlu dipikirkan kembali, penormaan asas terkait dalam pasal-pasal yang mengatur pedoman pemidanaan, apakah sebaiknya ditempatkan di dalam Buku I RKUHP atau karena sifatnya yang sangat teknis, sehingga lebih baik diatur secara khusus diluar RKUHP.
6. Pengakuan korporasi sebagai subjek hukum dalam RKUHP memang penting, tetapi hal penting lain yang juga perlu diperhatikan adalah metode penegakan hukumnya yang sesuai dengan bentuk atau karakteristik korporasi agar metode penjatuhan pidana menjadi sesuatu yang efektif. Diluar persoalan menjatuhkan pidana bagi korporasi, alternatif penghukuman lain juga perlu dipikirkan karena tujuan menjatuhkan pidana pada korporasi bukan semata-mata menghukum korporasi, namun lebih jauh dari itu bertujuan mengubah budaya atau kultur korporasi dari budaya kriminal menjadi budaya patuh hukum. Sementara itu, besaran pidana denda yang tepat untuk korporasi juga perlu disesuaikan. Sebagai contoh, apabila mengacu pada pidana denda Kategori IV dalam RKUHP, pidana denda tersebut dianggap terlalu kecil bagi korporasi dengan skala usaha yang besar.
7. Peniadaan pembedaan antara kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*) dalam RKUHP memiliki konsekuensi pula bagi pemidanaan korporasi. Korporasi menjadi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika dilakukan dengan kealpaan dan akan muncul kesulitan pembuktian untuk membuktikan kesalahan korporasi. Sistem pemidanaan korporasi dalam RKUHP juga berpotensi menambah kompleksitas dan kerumitan tersendiri karena ada begitu banyak undang-undang diluar RKUHP yang juga mengatur mengenai sistem pemidanaan korporasi secara berbeda dengan apa yang diatur dalam RKUHP. Dengan demikian, harmonisasi berbagai aturan ini termasuk hukum acara pidananya dinilai sangat penting dan harus lebih memadai guna menjamin kepastian hukum.
8. Pengaturan proteksi bagi warga masih lebih rendah dibandingkan dengan kriminalisasi yang dirumuskan dalam RKUHP. Beberapa ketentuan RKUHP justru mengancam demokrasi, khususnya kebebasan sipil. Oleh karena itu, harus dilakukan pembahasan ulang terhadap pasal-pasal yang berpotensi menimbulkan tafsir berlebih dan menghapus ketentuan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai hak asasi manusia. Pengaturan RKUHP yang dirumuskan oleh Negara harus mampu menyeimbangkan kepentingan pencegahan dan pemberantasan kejahatan yang komprehensif dengan kepentingan perlindungan hak asasi manusia, dengan tidak berorientasi pada penghukuman sebagai satu-satunya jalan keluar dari problem kriminalitas di Indonesia.
9. Kewajiban pelibatan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan seharusnya dimaknai menjadi dua hal, yakni hak untuk didengar (*right to be heard*) dan hak untuk dipertimbangkan (*right*

to be considered). Pemerintah dan DPR harus memastikan partisipasi masyarakat dalam penyusunan RKUHP diakomodasi sebagai pertimbangan yang serius agar RKUHP memperoleh legitimasinya dengan baik.

10. Pemerintah dan DPR harus mengantisipasi berbagai perubahan dan penyesuaian terkait substansi RKUHP yang berhasil disusun hingga saat ini untuk menyempurnakan pembaruan hukum pidana Indonesia. Maka, pedoman kodifikasi harus disusun dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, utamanya untuk menjaga nilai keseriusan tindak pidana dan berat-ringannya hukuman. RKUHP harus dirujuk sebagai pedoman utama dalam pembentukan ketentuan pidana agar perkembangan dan pertumbuhan aturan-aturan pidana terjaga dalam kerangka kodifikasi yang ajeg.
11. Pembaruan di RKUHP harus diselaraskan dengan perubahan pada sisi hukum acara pidana. Sudah terlalu banyak inisiatif baik dalam undang-undang yang tidak bisa berjalan karena perumusan hukum acara pidana yang tidak sempurna. Pemerintah perlu memikirkan secara utuh hal-hal tersebut hingga level yang paling teknis sekalipun agar pembaruan yang diharapkan bisa berjalan dengan baik.

Maka dengan ini, kami merekomendasikan Pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah-langkah berikut ini:

1. Pemerintah harus memahami dan mengimplementasikan politik hukum penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang telah tercantum dalam konstitusi maupun putusan yang telah dibangun oleh Mahkamah Konstitusi.
2. Hukum positif dan hukum yang hidup dalam masyarakat tidak perlu dipertentangkan oleh Negara, namun justru harus diintegrasikan ke dalam tata hukum yang baru.
3. Dalam pembaruan KUHP, pembentuk RKUHP tidak bisa menggunakan pendekatan dari aspek legal formal saja, tapi juga harus menggunakan pendekatan filsafat, sosial, ekonomi/bisnis, kriminologi, viktimologi, psikologi/psikiatrik, kesehatan masyarakat, pemasyarakatan dan sebagainya.
4. Karena RKUHP akan berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia, maka sudah semestinya pembahasan RKUHP bersifat inklusif dan melibatkan kalangan yang lebih luas, khususnya kelompok masyarakat yang rentan dan paling terdampak dari pemberlakuan RKUHP tersebut.
5. Kajian dan evaluasi terhadap penormaan asas pidana, pedoman pemidanaan dan alternatif pemidanaan yang sesuai dengan tujuan pemidanaan untuk memperkuat konsep keadilan restoratif dan pemasyarakatan adalah hal yang mutlak dan penting untuk dilakukan.
6. Mempersiapkan hal-hal teknis maupun peraturan pelaksana RKUHP, termasuk melakukan Revisi terhadap Undang-undang No.12 Tahun 2001 jo. Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan, dan mempertimbangkan ulang hal-hal yang tidak logis untuk dijalankan agar rekodifikasi yang telah dilakukan tidak sia-sia.

Pernyataan sikap ini dibuat bersama oleh:

1. Pusat Studi Kebijakan Kriminal Universitas Padjadjaran
2. Pusat Pengembangan Riset Sistem Peradilan Pidana (PERSADA) Universitas Brawijaya
3. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pengayoman Universitas Katolik Parahyangan
4. Bidang Studi Hukum Pidana Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera


Narahubung:

- 1) Dr. Nella Sumika Putri, S.H., M.H - 0818427662
- 2) Dr. Fachrizal Afandi, S.H., M.H. - 081252582658
- 3) Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H. - 085220042546
- 4) Anugerah Rizki Akbari, S.H., M.Sc. - 081219020301

Pusat Studi Kebijakan Kriminal Universitas Padjadjaran, Pusat Pengembangan Riset Sistem Peradilan Pidana (PERSADA) Universitas Brawijaya, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) “Pengayoman” Universitas Katolik Parahyangan dan Bidang Studi Hukum Pidana Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera menyelenggarakan Konsultasi Nasional Pembaruan KUHP 2021 pada Kamis-Sabtu, 27-29 Mei 2021.

Penyelenggaraan Konsultasi Nasional ini dilatarbelakangi oleh para akademisi dan praktisi yang menaruh perhatian pada proses pembaruan hukum pidana Indonesia. Dimana Pembaruan Hukum Pidana merupakan proyek besar yang melintasi berbagai dimensi, cara pandang, dan dinamika terkait dengan nilai-nilai sosial, budaya, tata dunia yang berubah, serta kepentingan politik dan ekonomi nasional, maka pembaruan hukum pidana harus dilakukan secara terpadu dan demokratis yang mencerminkan nilai-nilai yang Pancasila, Konstitusi Negara Republik Indonesia UUD 1945 dan semua instrumen hak asasi manusia universal.

Dari hasil Konsultasi Nasional Pembaruan KUHP tersebut, dituangkan dalam bentuk Prosiding guna memberikan sumbangsih yang signifikan terhadap RKUHP Nasional yang memanusiakan manusia dan jauh dari semangat kolonial sebagaimana diharapkan oleh para *founding fathers* Republik Indonesia. Prosiding ini berisi paparan hasil diskusi di 5 (lima) panel yang menghadirkan 26 (dua puluh enam) panelis dari beragam latar belakang keahlian untuk membahas isu-isu terkait RKUHP.



ISBN 978-623-90027-0-1

